

**PENETAPAN ISBAT NIKAH MASSAL OLEH PENGADILAN AGAMA
PEMALANG**

(Studi Analisis Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Oleh PPPN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

Muhammad Rifqi Ihsani

122111138

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024
7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Muhammad Rifqi Ihsani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rifqi Ihsani
Nim : 122111138
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : PENETAPAN ISBAT NIKAH MASSAL OLEH PENGADILAN
AGAMA PEMALANG (Studi Analisis Terhadap Pernikahan Yang
Tidak Dicatatkan Oleh PPPN)

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Ahmad Arif Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 29 Mei 2017
Pembimbing II


Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024
7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Nama : Muhammad Rifqi Ihsani
NIM / Jurusan : 122111138 / Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : ***PENETAPAN ISBAT NIKAH MASSAL OLEH
PENGADILAN AGAMA PEMALANG (Studi Analisis
Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Oleh PPPN)***

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal
.... dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
tahun akademik 2016/2017


Semarang, 16 Juni 2017

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001





Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Penguji Utama I


Penguji Utama II



Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag.
NIP. 196910311995031002


Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197511072001122002

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan .

(Al baqoraoh : 282)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Afif Eko Sulistiono dan Ibu Siti Damroh yang kasih sayangnya tidak bertepi, yang cintanya setulus hati, yang untaian doanya tidak pernah berhenti, yang memperjuangkan dan berkorban segalanya untuk penulis, segala nasehat yang selama ini diberikan. Terimakasih Bapak Ibu, Ridhomu adalah semangat hidupku.*
- 2. Adikku tercinta Muhammad Nur Falah yang selalu memberikan semangat, dukungan serta hiburannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.*
- 3. Teman-teman seperjuangan ASB 2012 Firdaus, Said Niam, Fahrudin, Nuril, Gus Khoiril, Ucin, Amul, Fahim, Lasif, Elok, Zum, Ulel, Lely, Anita, Rohmah, Abdi, Mahfud, Anwar, Ragil, Huda, Da'i, Ibnu, Ahmadi, Saha, Zuhudi, Misbah, Hadi, Yogi dan Muhlisin serta teman-teman ASA 2012 yang selalu bersama-sama baik dikala suka maupun duka, terimakasih untuk waktu 4 tahun lebih yang idah dan penuh warna semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu.*
- 4. Teman-teman kos dan kontrakan merah jambu Zikral, Ibnu, Mirza, Didik, Raindi, Adit, Frahma, Edi yang selalu menemani dikala suka maupun duka selama hidup bersama di rumah kedua selama ini, sehingga penulis selalu terhibur dengan canda-candanya.*
- 5. Teman-teman HMJ HK periode 2015 yang telah menemani penulis selama menjabat di HMJ HK selama 1 periode, terkhusus Elok, Ulel, Karom, Ibnu, Niam, Ucin, Zaqia, Siti yang sudah menemani di HMJ dari tahun 2012-2015.*
- 6. Kawan-kawan KKN MIT 02 Posko 9 Desa Kedung Sari, Abid, Ilham, Handika, Hasif, Idris, Adam, Kholiq, Frahma, Erika, Devi, Nur, Yuli, Ira, Junita.*
- 7. Teman Semasa SMA Akhamad Fatkhurohman, Khoirul Umam, Rifki Mubarak yang telah menghibur dan membantu saya dalam pengurusan surat-surat untuk penelitian di Kab. Pematang.*


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Mei 2017

Deklarator




Muhammad Rifqi Ihsani

NIM : 122111138

ABSTRAK

Berdasarkan banyaknya permohonan itsbat nikah yang berasal dari Kec. Watukumpul dan adanya PERMA No. 1 tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, Pengadilan Agama Pemalang dapat Melaksanakan Itsbat nikah massal di kec. Watukumpul, permasalahan yang dialami oleh para pemohon adalah pernikahan mereka tidak dicatatkan oleh Modin Desa/PPN yang seharusnya memberitahukan kehendak pernikahan ke KUA Kec. Watukumpul akan tetapi tidak melakukannya. Yang menyebabkan para pemohon tidak mempunyai buku nikah, Para pemohon itsbat nikah memohon itsbat nikah untuk pembuatan Akta kelahiran Anak yang ayahnya tercantum di dalamnya, guna mendaftar sekolah, kerja, dan untuk kepentingan lainnya. Yang pada Akhirnya oleh Pengadilan Agama Pemalang dapat dilaksanakan Itsbat nikah massal yang berjumlah 126 perkara dan dapat diputus semua.

Metodologi yang penulis gunakan (1), jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), (2), sumber data primer berupa hasil wawancara baik dengan hakim Pengadilan Agama Pemalang atau para Pemohon yang mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka pelayanan terpadu itsbat nikah massal di Pengadilan Agama Pemalang dan data sekunder, (3), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, (4) metode analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil analisis dan penelitian penulis adalah: *Pertama*, beberapa faktor yang membuat para pemohon itsbat nikah mengajukan permohonan diantaranya: Pertama Ekonomi, rata-rata para pemohon bekerja sebagai petani, Kedua keadaan dan medan daerah di Kecamatan Watukumpul yang terdiri dari perbukitan yang sulit dijangkau, Ketiga pembuatan akta kelahiran anak, faktor yang ketiga ini yang memotivasi pemohon untuk mengajukan itsbat nikah yang masuk dalam pelayanan terpadu oleh Pengadilan Agama Pemalang. *Kedua* pertimbangan hukum dalam memeriksa hakim Berpegangan pada ketentuan Undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan *itsbat nikah* adalah penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 dan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (d) KHI. Serta berpedoman pada SEMA No. 3 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014, tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. Dasar Pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah massal adalah dengan *Ijtihad* hakim yang juga berlandaskan dengan mengutip Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaan masing-masing, serta KHI pasal 7 ayat (3) tentang pengitsbatan pernikahan, serta dalil-dalil *syar'i* yang dalam hal ini *qoidal fiqhiyyah*, *Maslahah mursalah* guna untuk kepentingan kemsalahatan Umat Islam. Karena bila permohonan mereka ditolak akan mengakibatkan anak-anak

dan wanita yang menjadi korban karena status mereka tidak pasti di mata hukum dan negara.

Kata Kunci: *Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Itsbat Nikah*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

*Skripsi dengan judul “**Penetapan Itsbat Nikah Massal oleh Pengadilan Agama Pemalang (Studi Analisis Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan oleh PPPN)**”, Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.*

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Bapak Dr. Ahmad Arif Budiman M.Ag, selaku Pembimbing I dan Ibu Antin Latifah M.Ag, selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Seluruh guru penulis yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu beliau kepada penulis.
7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 25 Mei 2017

Penulis



Muhammad Rifqi Ihsani

NIM. 122111138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika penulisan	17
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH DAN MASLAHAH
A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Rukun Perkawinan	22
3. Syarat-Syarat Perkawinan	24
B. Isbat nikah	
1. Pengertian Isbat Nikah	27
2. Syarat Isbat Nikah	29
3. Dasar hukum Isbat Nikah	30

C. Penatatan perkawinan	
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan _____	35
2. Tujuan Pecatatan Perkawinan _____	36
3. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam KHI _____	36
D. Masalah	
1. Pengertian Masalah _____	39
2. Dasar Hukum Berhujjah Dengan Masalah Mursalah _____	42

**BAB III PENETAPAN ISBAT NIKAH MASSAL OLEH
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang	
1. Sejarah Pengadilan Agama Pemalang _____	46
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pemalang _____	52
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pemalang _____	55
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang _____	55
5. Perkara-perkara di Pengadilan Agama Pemalang _____	60
B. Prosedur Pengajuan Isbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Pemalang. _____	61
C. Perkara-Perkara Isbat Nikah Massal Yang di Ajukan di Pengadilan Agama Pemalang. _____	63
D. Faktor-faktor Pengajuan Permohonan Isbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Pemalang. _____	75
E. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Pemalang. _____	77

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN ISBAT NIKAH
MASSAL OLEH PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

A. Analisis Perkara Isbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Pemalang. _____	81
B. Analisis Terhadap Motif Yang di Gunakan Para Pemohon Dalam Isbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Pemalang. _____	85

C. Analisis Petimbangan Hakim Dalam Menetapkan Isbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Pematang	91
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran	100
C. Penutup	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang bertujuan untuk berkembang biak dan meneruskan keturunan. Perkawinan tidak hanya terjadi pada manusia, namun juga terjadi pada hewan, dan tumbuhan. Pada manusia perkawinan merupakan salah satu budaya yang peraturannya mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk pelaksanaannya peraturan pernikahan yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh agama dan adat istiadat setempat di mana masyarakat itu berada. Ada yang menggunakan Hukum Agama, tetapi ada pula yang menggunakan Hukum Agama serta adat istiadat masyarakat setempat.¹

Sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan berlaku secara efektif tepatnya mulai pada tanggal 1 Oktober 1975, hukum perkawinan di Indonesia sudah diatur dengan berbagai macam peraturan hukum atau sistem hukum yang berlaku dan dibedakan berbagai golongan warga negara serta berbagai daerah. Berbagai macam hukum perkawinan tersebut diantaranya: (1) Hukum adat, yang berlaku untuk orang-orang Indonesia asli (2) Hukum Islam, yang berlaku untuk orang Indonesia asli yang beragama Islam (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* atau *BW*), yang berlaku untuk orang-orang keturunan Eropa dan Cina (Tionghoa) dengan beberapa pengecualian

¹ Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005, hlm. 14

(4) Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (*Ordonnantie Christen Indonesia* atau HOCD), yang berlaku untuk orang-orang Indonesia asli (Jawa, Minahasa, dan Ambon) yang beragama Kristen; (5) Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijks*).²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. dan suatu akad itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhir zaman kelak. Tujuan pernikahan yang dijelaskan di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³

Perkawinan menurut Hukum Islam sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan yang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Negara Indonesia sendiri mengenai hukum perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) bahwa suatu perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing Agama dan kepercayaannya, Ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku⁴, dari penjelasan di atas perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama masing-masing sudah dianggap sah, kemudian harus dicatatkan supaya mendapat kekuatan hukum dan diakui oleh negara, dalam KHI juga memuat tambahan-tambahan tentang hukum perkawinan khususnya untuk masyarakat muslim.

² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislaasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 63.

³ Instuksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁴ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Agar perkawinan itu diakui oleh negara maka dalam KHI harus melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan perlu dilakukan pencatatan pernikahan bagi masyarakat Islam, pencatatan sendiri mempunyai tujuan untuk tertibnya administrasi pernikahan, dan juga bisa menjadi memberi kekuatan hukum bagi suatu pernikahan di mata negara. masyarakat muslim pencatatan pernikahan hanya bisa dilakukan oleh PPN yang bertugas mencatat suatu pernikahan dan perceraian Pada Kantor Urusan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, sedangkan masyarakat non-muslim pernikahan mereka dilakukan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, dan setelah dicatat pasangan suami istri mendapatkan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama/ Kantor Catatan Sipil setempat dan menjadi bukti diakuinya suatu perkawinan.

Akta perkawinan merupakan bukti diakuinya perkawinan oleh negara yang menjadi jalan pertama untuk sebuah perkawinan, karena dari akta perkawinan itulah menjadi persyaratan mengurus data kependudukan, misalnya akta kelahiran anak, hak anak mempunyai sebuah pengakuan untuk mendapatkan hak warisnya, dan sebagai syarat untuk mengajukan perceraian karena akta nikah merupakan bukti sebuah perkawinan tersebut. Di era sekarang untuk mengurus persyaratan sekolah, anak dari pasangan suami istri perlu mengurus akta kelahiran dengan menggunakan akta nikah, apabila tidak ada maka yang menjadi korban adalah si anak. Jadi akta nikah merupakan sesuatu yang penting di dalam sebuah perkawinan dan sebagai persyaratan dalam mengurus administrasi kependudukan.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mereka berhak mengajukan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama yang menaungi tempat tinggal masing-masing pihak untuk mendapatkan pengakuan perkawinan oleh Negara dengan diterbitkannya akta nikah oleh Kantor Urusan Agama.

Ditinjau dari keadaan suatu daerah yang luas daerah atau besarnya jumlah penduduk perlu diberi pelayanan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan, baik dalam pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan Agama Islam pada umumnya perlu dibentuk pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN). Diangkatnya PPPN dalam rangka pemerataan pelayanan terutama pernikahan kepada masyarakat, biasanya dalam suatu kecamatan yang daerah atau kelurahannya luas, penduduknya banyak serta jauh dari Kantor Urusan Agama. Melihat hal tersebut maka sulit sekali dijangkau oleh PPN apabila ada anggota masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, perlu sekali diangkat seorang pegawai pembantu, di samping sebagai PPPN juga berkewajiban melaksanakan pembinaan ibadah.⁵

Tujuan dari sebuah pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat khususnya dalam hal ketertiban perkawinan. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undang, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khususnya lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.⁶

⁵ Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasal 4 ayat (3)

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Dalam rangka pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran, Mahkamah Agung mengadakan sidang keliling yang diprioritaskan kepada anggota masyarakat terutama kelompok miskin yang menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Pelayanan terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antar Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan Isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan.⁷

Dalam kasus yang saya teliti di Kabupaten Pematang Jaya tepatnya di Kecamatan Watukumpul, masyarakat di sana dapat tergolongkan ke dalam anggota masyarakat yang kurang mendapat perhatian, terlebih lagi jarak yang menjadi penghambat masyarakat dalam menyelesaikan urusan pencatatan nikah, yang ditinjau dari kondisi daerahnya yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan. Hal inilah yang menjadikan pada zaman dulu daerah itu sulit diakses oleh masyarakat dari Kelurahan ke Kecamatan untuk mengurus pernikahan ke Kantor Urusan Agama jika ada anggota masyarakat yang akan menikah.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Anggapan kebanyakan masyarakat di sana tentang pemahaman tata cara nikah bisa menggunakan jasa Modin Desa yang juga merangkap sebagai PPPN, karena pemahaman tersebut banyak kasus pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, khususnya pernikahan yang dilaksanakan setelah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tidak dicatatkannya pernikahan ini berindikasi bahwa dengan sengaja tidak dicatatkan oleh Modin desa di lain sisi pemahaman masyarakat perkawinannya sudah tercatat, akan tetapi yang sebenarnya hal itu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan” kedua istilah tersebut menggunakan yang berbeda. Pada istilah “perkawinan yang tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi iktikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah “perkawinan tidak dicatatkan” terdapat iktikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan.⁸ Dalam permasalahan ini tentang perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPPN ada kemungkinan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh PPPN untuk tidak memberitahukan kehendak perkawinan kedua calon mempelai yang hendak menikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Karena pada dasarnya bila terjadi pelanggaran dapat dipidanakan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung yang telah penulis jelaskan di atas dari sinilah banyak pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Watukumpul khususnya masalah perkawinan yang tidak dicatatkan, dalam pemahaman

⁸Neng Djuabaidah., *Pencatatan Perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hkum Islam*, jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 153

masyarakat di sana jika ingin melaksanakan pernikahan melalui Modin desa harus menyerahkan segala urusan tersebut. Banyak perkara yang sama di sebagian besar dalam satu kecamatan, hal ini yang membuat peneliti prihatin dengan permasalahan tersebut. melihat permasalahan ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan salah satunya melindungi hak personalitas, dan juga hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran sebagai persyaratan mendaftar sekolah.

Di Kecamatan Watukumpul terdapat beberapa pasangan suami istri yang menikah akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, di Desa Tindakan dan beberapa pasang suami istri seperti pada tahun 1988 pasangan “NS” dengan “SI”, pada tahun 1983 ada pasangan “Mr” dan “St”, kemudian di Desa Majalangu pada tahun 1990 ada “Sk” dan “Ty”, pada tahun 1989 ada pasangan “Mg” dan ”My” mereka melakukan pernikahan di depan Modin Desa, selain itu⁹

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa praktek pernikahan yang dilaksanakan di depan Modin Desa sudah berlangsung lama, bisa dikatakan pernikahan mereka termasuk pernikahan bawah tangan yang tidak disengaja, karena pernikahan mereka tidak disembunyikan sebagaimana nikah sirri. karena hal tersebut mereka memberitahu tetangga mereka serta pejabat desa, akan tetapi pasangan suami istri tersebut tidak mengetahui kalau pernikahan mereka belum dicatatkan oleh PPPN yang juga merangkap sebagai Modin desa, dalam pelaksanaan isbat nikah mereka dapat mengajukan permohonan bila mereka melakukan pernikahan sebelum Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 ditetapkan dan permohonannya diterima untuk mendapatkan akta nikah yang

⁹ Hasil wawancara dengan Dra. H. Siti Damroh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 21 September 2016

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, ironisnya perkawinannya terjadi setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditetapkan oleh Pemerintah yang artinya pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan isbat nikah sehingga menjadikan pernikahannya tidak mendapatkan akta nikah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta anak-anak mereka tidak mendapatkan akta kelahiran, serta dalam mengurus administrasi kependudukan menjadi terhalang.

Permasalahan yang terjadi ketika Undang-undang Perkawinan ditetapkan adalah ketika pemohon isbat nikah mengajukan permohonan akan tetapi mereka melaksanakan perkawinan setelah undang-undang ditetapkan yang sebenarnya mereka tidak berhak mengajukan karena yang berhak mengajukan adalah mereka yang menikah sebelum ditetapkannya undang-undang perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk pasal 3 telah menentukan hukuman denda bagi seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sebanyak Rp 50,00 (lima puluh rupiah), sedangkan dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan pegawai pencatat dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah)¹⁰, dari 2 peraturan tentang ketentuan hukuman bagi mereka yang sengaja tidak mencatatkan pernikahan sudah jelas tetapi hukuman itu seperti tidak berjalan karna masih ada perkawinan yang terjadi setelah Undang-Undang perkawinan ditetapkan tetapi tidak

¹⁰ Neng Djuabaidah., hlm 355

dicatatkan, permasalahan ini menjadi masalah tersendiri karena ada berapa faktor yang menjadi penyebabnya.

Itsbat nikah masal yang dilaksanakan berdasarkan karena banyaknya permohonan yang masuk dari Kecamatan Watukumpul, dan berhubungan dengan program (pelayanan terpadu) yang diadakan oleh Pengadilan Agama Pemalang yang bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam pelaksanaannya tanggapan dari masyarakat sangat positif karena memang banyak masyarakat yang belum mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan mereka tidak dicatatkan oleh PPPN yang sudah diberikan kepercayaan oleh para pemohon, terbukti dengan banyaknya perkara yang masuk sejumlah 126 perkara ke Pengadilan Agama Pemalang, ada yang pernikahannya setelah Undang-Undang No.1 tahun 1974 ditetapkan akan tetapi pernikahan mereka tidak dicatatkan oleh Modin desa.

Pada akhirnya semua perkara yang masuk dalam *itsbat* nikah masal dapat diputus oleh Pengadilan Agama Pemalang akan tetapi pernikahan mereka dilaksanakan setelah Undang-Undang No.1 tahun 1974 ditetapkan. Karena memang dari Pengadilan Agama Pemalang sudah ada Program tentang pelayanan terpadu sebagaimana di dalam PERMA No.1 Tahun 2015 sebagai dasar dari pelaksanaan *itsbat* nikah masal oleh Pengadilan Agama Pemalang.

Jadi menurut penulis perkara tersebut menarik untuk dikaji karena kasus yang terjadi di sana adalah masyarakat yang akan menikah harus menghubungi Modin Desa dan mereka menganggap bahwa perkawinan mereka telah tercatat, akan tetapi setelah diperiksa di Kantor Urusan Agama perkawinan tidak tercatat di

sana. Oleh sebab itu, menurut penulis perlu adanya penelusuran dan penelitian yang terkait dengan landasan hukum dan apa yang dijadikan pertimbangan oleh hakim terkait dengan permasalahan pernikahan yang terjadi setelah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengajukan permohonan isbat nikah.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menjadi dasar pengajuan *Itsbat* Nikah masal di Pengadilan Agama Pemalang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan *Itsbat* Nikah Masal yang pernikahannya dilaksanakan setelah UU No. 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis diantaranya:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercatatnya perkawinan masyarakat di Kantor Urusan Agama, yang mengakibatkan Isbat Nikah masal oleh Pengadilan Agama Pemalang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan Isbat Nikah masal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pemalang.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Karena dari pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Adapun skripsi tersebut yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Laila Hasanatus Shofa, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang prodi Ahwal Al-Syahsiyah yang berjudul "*Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Setelah UU Perkawinan No.1 Tahun 1970 di Pengadilan Agama Semarang*". Dalam skripsi ini membahas tentang isbat nikah yang diajukan setelah UU perkawinan no.1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang. yang hampir setiap tahun ada permohonan isbat nikah, yang melatarbelakangi permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus pensiunan, untuk mendapatkan akta kelahiran anak. Di dalamnya memutuskan bahwasanya alasan yang digunakan itu memang perlu dan penting dan majelis hakim memutuskan walaupun setelah UU perkawinan No.1 tahun 1974 sudah di tetapkan.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Asa Maulida Sulhah, mahasiswa Ahwal Al-syahsiyah Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga berjudul "*Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011)*". Dalam penelitian ini membahas permohonan isbat nikah yang

¹¹Laila Hasanatus Shofa, "*Analisis penetapan permohonan isbat nikah setelah UU perkawinan No.1 tahun 1970 di Pengadilan Agama Semarang*", Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2009.

diajukan setelah UU perkawinan no.1 tahun 1974, dengan alasan hilangnya akta nikahnya yang hilang karena tujuan dari isbat nikah itu sendiri adalah untuk mendapatkan penetapan nikah. Di Pengadilan Agama Salatiga sendiri jarang terjadi dari tahun 2009-2011 hanya ada 7 permohonan.¹²

Yang menjadi landasan pertimbangan hakim memutuskan permohonan isbat nikah adalah undang-undang no.1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan BAB II KHI tentang dasar-dasar perkawinan.

Skripsi yang disusun oleh Muh Riswan, mahasiswa Fakultas hukum Universitas Hasanudin Makassar yang berjudul: *“penetapan isbat nikah masal oleh Pengadilan Agama Makassar”* ini membahas tentang isbat nikah masal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar, permasalahan yang terjadi di situ itu masyarakat malah banyak yang meremehkan pencatatan perkawinan dikarenakan banyak permohonan isbat nikah yang awalnya adalah nikah siri atau nikah bawah tangan. Dalam menetapkan isbat nikah masal hakim berpedoman pada pasal 7 ayat (3e).¹³

Berdasarkan penjelasan tentang telaah pustaka di atas, maka akan diketahui beberapa kesamaan dengan penelitian. Kesamaan yang ada meliputi:

1. Titik pembahasan menitikberatkan dalam permasalahan isbat nikah .
2. Permohonan isbat nikah pasca Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ditetapkan yang menjadi objek pembahasan dan bagaimana penetapan serta dampaknya.

¹²Asa Maulida Sulhah, *“Pelaksanaan isbat nikah pasca berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011)”*, Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012.

¹³Muh Riswan, *“penetapan isbat nikah masal oleh pengadilan agama makassar”*, Makassar, Universitas Hasanudin Makassar, 2014.

Meskipun terdapat kesamaan, terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan pustaka-pustaka yang tersebut di atas. Perbedaan yang dimaksud adalah sepanjang penelusuran penulis tidak ada satu pun yang mengkhususkan penelitiannya pada permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh P3N. Oleh sebab itu penulis merasa yakin untuk melaksanakan penelitian ini hingga menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah di bidang ilmu pengetahuan.¹⁴ skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁵ Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data yang ada dan terjadi pada masyarakat itu sendiri, tentang bagaimana proses perkawinan itu di Kecamatan Watukumpul dalam proses perkawinan pelaksanaannya di depan modin desa yang seharusnya di lakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah.

¹⁴ Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000, hal. 4-5.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995. hlm.22

2. Sumber data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.¹⁶ Wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan kasus isbat nikah masal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pemalang.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penelitian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambahi nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam Literature Primer.¹⁷ Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan ini adalah sampel putusan Pengadilan Agama Pemalang yang berkaitan dengan kasus isbat nikah masal, UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta PERMA No.1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling PN/PA/MS dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran, ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya digunakan dua metode sebagai berikut :

¹⁶ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004, hlm. 57.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. hlm. 11-12

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸ Dalam Wawancara dilakukan oleh penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pematang, pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul, selain itu juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang ikut serta dalam isbat nikah masal yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Pematang, dalam hal pernikahan yang tidak dicatatkan oleh PPPN.

Para pihak yang diwawancarai dipilih dengan acak dengan alasan medan yang ditempuh oleh penulis tidak terlalu sulit, serta cuaca di Watukumpul ketika siang lebih sering hujan dan di daerah tersebut rawan longsor dan jalan masih banyak yang rusak, serta meminta pendapat dari KUA Kecamatan Watukumpul tentang siapa saja yang akan diwawancarai, penulis mewawancarai 12 Pemohon yang terkait dengan pelaksanaan *itsbat* nikah masal di Kecamatan Watukumpul yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pematang.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa, metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data mengenai variabel yang serupa, catatan transkrip, buku,

¹⁸ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 135

surat kabar dan sebagainya.¹⁹ Selain itu juga diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas perkara-perkara isbat nikah masal pengadilan yang terkait dengan pelayanan terpadu sidang keliling. serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data yaitu suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang masuk akal tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.²⁰

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber mulai dari wawancara, dokumentasi, dan data yang diperoleh dari pustaka dengan mengadakan reduksi data. Reduksi data menurut Miles dan Huberman diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.²¹

Data-data yang penulis peroleh dari kepustakaan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Maka dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif,

¹⁹ Suharsini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 236

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 205.

²¹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hlm.193.

dimana data penelitian bersifat deskriptif yaitu dengan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.²² Metode deskriptif yang diambil penulis bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara obyektif dalam rangka menerangkan terhadap perkara-perkara isbat nikah masal dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam menyelesaikan perkara-perkara isbat nikah masal yang perkawinannya terjadi dalam kurun waktu setelah Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh PPPN. Dalam hal ini difokuskan pada aspek mengapa pandangan masyarakat masih banyak berpandangan menikah itu harus lewat pak Modin yang juga PPPN tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Ketentuan umum tentang Isbat Nikah dan *masalah*: dalam bab ini memuat tentang pengertian nikah, rukun dan syarat nikah, tujuan nikah, pengertian isbat nikah, syarat *itsbat* nikah, dasar hukum *itsbat* nikah, pengertian pencatatan perkawinan, tujuan pencatatan

²² Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: PT. Erlangga, 2010, hal. 24.

perkawinan, ketentuan pencatatan perkawinan dalam KHI serta pengertian *maslahah*, dasar hukum *maslahah* dan tingkatan *maslahah*.

BAB III: Penetapan *Itsbat* Nikah Masal Oleh Pengadilan Agama Pemalang terdiri atas gambaran umum tentang Pengadilan Agama Pemalang, prosedur pengajuan Isbat Nikah, perkara yang di ajukan dalam isbat nikah masal di Pengadilan Agama Pemalang, motif yang di gunakan dalam mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah Masal di Pengadilan Agama Pemalang, Pertimbangan Hakim dalam penetapan Isbat Nikah Masal di Pengadilan Agama Pemalang.

BAB IV: Analisis terhadap penetapan isbat nikah masal oleh Pengadilan Agama Pemalang: terdiri dari analisis Putusan *Itsbat* Nikah Masal di Pengadilan Agama Pemalang, Analisis terhadap motif yang digunakan para pemohon dalam *Itsbat* Nikah Masal di Pengadilan Agama Pemalang, analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan Isbat nikah masal di Pengadilan Agama Pemalang.

BAB V: Penutup, Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

**KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, *ITSBAT* NIKAH,
PENCATATAN PERKAWINAN DAN *MASLAHAH***

A. Pernikahan

1. Pengertian

Pernikahan adalah proses dari kehidupan untuk membangun keluarga yang dibentuk oleh satu pasangan laki-laki dan perempuan guna untuk terpenuhinya kebutuhan jasmani manusia maupun rohani, proses pelaksanaan pernikahan itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta harus mengikuti keyakinan agama masing-masing, di samping itu pernikahan juga untuk menghindarkan kita dari zina.

Nikah berasal dari bahasa arab **إِنْكَاحٌ - نِكَاحًا - نَكَحًا - يَنْكِحُ - نَكَحَ** kosa kata al-nikah secara logat berarti ‘sekumpulan’ atau ‘sejalinan’, bisa juga di artikan ‘*aqd*’ (perikatan) atau *waf*’ (persetubuhan). Namun al Azhari menandakan bahwa arti asal “nikah” dalam logat Arab adalah “setubuh” atau untuk makna ‘perikatan’ dengan perbedaan tipis, demikian al Farisi yang dikutip oleh al Dimasyqi. Perkataan ‘ia menikahi *fulanah*’ berarti akad nikah. Dan perkataan “ia menikahi isteinya”, maka yang dimaksud adalah menyetubuhi istrinya. Jadi dapat dimaknai ‘persetubuhan’ terkadang diartikan ‘perikatan’.

Makna hakikat nikah menurut sebagian Ulama adalah “persetubuhan” (*al-waf*) sedangkan arti kiasannya adalah “akad (*al-aqd*). Namun sebagian lain mengartikan kebalikannya, maka hakekat nikah adalah “akad”: maka

kiasannya adalah “persetubuhan”. Syafi’iyyah lebih condong kepada pendapat terakhir ini, berdasarkan Q.S. al-Nisa’ (4):3

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat”¹

dan hadis *Ankihu al-wadud ‘l-walud* (nikahilah yang penuh kasih yang subur), serta beberapa hadis seperti *Tanakahu Tanasalu* (perbanyaklah nikah; perbanyaklah keturunan) yang diriwayatkan oleh Al-Syafi’iy. Perintah nikahilah pada ayat dan hadis-hadis tersebut bermakna “akad nikahlah kamu sekalian...”.

Nikahi jika diartikan “akad”, sebagaimana dikatakan dalam mazhab Syafi’i, akan menimbulkan hukum, yaitu tidak diakuinya “kehamilan” di luar nikah dan hasilnya, kelahiran anak. Anak yang lahir tidak ada hubungan darah dengan orang tua biologisnya. Maka hukum halal ada pada perkawinan antara ‘anak haram’ dengan ibu kandungnya. Dan sebaliknya pezina halal mengawini anak perempuan hasil perzinahannya. Jika diartikan “و ط ء” (persetubuhan) mengakibatkan hukum sebaliknya juga, yaitu haramnya perkawinan antara mereka.

Definisi “nikah” menurut istilah syara’ di kalangan *fuqaha* banyak. Dikalangan mazhab Al-syafi’iy lebih populer dengan definisi sebagai berikut: “Akad yang pada waktu akad diucapkan menggunakan kata Nikah atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami-istri dibolehkan melakukan persetubuhan.”

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, CV. Alwaah, Semarang, 1982, hlm. 115

Yang dimaksud “atau semacamnya” adalah “*tazwij*” dan “*inkah*” dan yang “*musytaqq*” (derivasi) dari kedua kata itu serta terjemahannya, karena terjemahannya sudah menjadi ungkapan khusus. Akan tetapi ulama memperselisihkan sah tidaknya terjemahan bagi yang mampu menggunakan bahasa Arab. Dalam salah satu *qaul*, Al-Syafi’i menegaskan tidak sah. Tetapi Abu Hanafiah mengatakan sah. Sedangkan kata selainnya, seperti hibah sebagaimana tersebut dalam Surat al-Ahzab: 50. Oleh Al-Syafi’iy ayat ini dijadikan dasar adanya doktrin kekhususan untuk Nabi Saw Ayatnya berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ²

Artinya : “Wahai, Nabi. Sesungguhnya kami halalkan istri-istimu yang telah kamu beri maskawin dan hamba sahayamu dan perempuan Mu’minah yang memberikan dirinya kepada Nabi, jika Nabi menginginkan menikahinya, khusus untuk kamu, bukan orang-orang mu’min selain kamu.”²

Pendapat ini bertentangan dengan Abu Hanafiah. Menurut yang akhir ini kata hibah boleh digunakan untuk menggugurkan kewajiban mahar.

Menurut al-Dimasyqiy mendefinisikan nikah sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَشْهُورِ الْمَشْتَمِلِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ

“Nikah adalah ungkapan akad yang disiarkan berdasarkan beberapa rukun dan syarat”

Dalam fiqh Al-Syafi’iyyah, definisi perkawinan tidak menggambarkan bobot nilai sakral bagi akad perkawinan. Al-Sarakhsi dalam kitabnya *al-Mabsut* mengkritik para *fuqaha’* yang hanya mementingkan segi formal dalam akad. Menurut beliau maksud akad itu

² Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 675

bukanlah hanya penyaluran libido sex semata, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu antara lain demi sebab-sebab kemaslahatan, Allah menghubungkan akad itu dengan penyaluran hajat agar orang-orang yang taat beragama dan orang durhaka yang masih menghormati nilai-nilai agama tertarik melakukan akad. Sebagaimana bukti bahwa akad itu bukan hanya sebagai transaksi biasa. Allah menyebutnya dengan kata-kata *misaqan ghalidhan* (janji berat). Walaupun bagaimana, bukan berarti definisi yang diberikan oleh ulama Al-Syafi'iyah telah lepas sama sekali dari nilai kesakralan karena dasar akad dan tujuannya itu adalah nilai-nilai yang sarat dengan kesakralan. Bertitik tolak dari pandangan seperti ini, maka dapat dikatakan nikah adalah “akad yang dapat menghalalkan kumpulan pria dan wanita sebagai suami istri yang saling mencintai untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan syariat Allah SWT.”³

Dalam Undang-undang perkawinan dijelaskan tentang tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material,⁴ bersama dalam sebuah keluarga.

2. Rukun pernikahan

Rukun nikah, yaitu unsur-unsur yang harus ada di dalam suatu acara akad nikah. Pada rukun pernikahan para ulama berbeda pendapat, ada yang

³ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 1-6

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 48

mengatakan ada 5 rukun nikah dan ada yang mengatakan tiga. Dalam fiqih Al-Syafi'iyah ada lima, adalah :

- a. Sighat
- b. Calon isteri
- c. Dua orang saksi
- d. Calon suami
- e. Wali

Sedangkan kelompok mazhab Malikiyyah berpendapat rukun nikah lima, tapi salah satu elemennya lain, adalah :

- a. Sighat
- b. Calon suami
- c. Calon istri
- d. Wali
- e. Mahar

Pendapat kelompok mazhab Malikiyyah memasukkan mahar kedalam rukun pernikahan.

Untuk mahar sendiri yang berarti sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tukaran atau jaminan bagi suatu yang akan diterimanya dari diri calon istrinya. Pemberian mahar tersebut diwajibkan bagi laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah. Walaupun seandainya tidak disebutkan pada waktu akad, perkawinan tetap sah.⁵

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa Ayat 4 yang artinya:

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 20

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya :“Berilah perempuan yang kamu kawin itu suatu pemberian (mahar)”.⁶

Kemudian mazhab Hanbaliyyah berpendapat bahwa rukun pernikahan hanya ada tiga, yaitu :

- a. Suami
- b. Istri
- c. Sighat

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi dan sebagian pengikut Hanbali rukun pernikahan hanya ada satu saja yaitu ijab dan kabul saja.⁷

3. Syarat pernikahan

Syarat nikah adalah suatu yang harus dan sebelum suatu prosesi akad nikah. Dan setiap rukun juga harus mempunyai syarat. Dalam Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam juga sudah dijelaskan rukun dan syarat nikah.⁸

Rukun dan syarat pernikahan yang dilihat dari sudut pandang hukum positif atau undang-undang di Indonesia karena mengakui yang namanya pencatatan perkawinan, dengan kata lain pada zaman modern ini rukun nikah bukan hanya lima sebagaimana di dalam kitab fiqih mazhab, melainkan enam, yaitu :

- a. Calon suami
- b. Calon istri

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an* dan Terjemahnya, hlm. 115

⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, hlm 105-106

⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, hlm 71

- c. Wali
- d. Sighat atau ijab kabul
- e. Saksi
- f. Pegawai pencatat

Dari beberapa rukun dan syarat pernikahan di atas ada beberapa penjelasan masing-masing yang dijelaskan dalam undang-undang.

Di antara unsur yang menjadi rukun nikah tersebut terdapat persyaratan bagi masing-masing di dalam undang-undang baik secara fragmentis maupun tersusun secara sistematis.

- a. Calon suami

Seorang calon suami dipersyaratkan (1) berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;⁹ (2) beragama Islam (ketentuan ini berlaku di semua negara); (3) suka rela, bukan paksaan;¹⁰ (4) tidak ada halangan nikah dengan calon isteri; (5) laki-laki tertentu (*ta'yin*); (6) belum mempunyai empat orang isteri; (7) seorang lelaki bukan "*khuna*"; dan (8) tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

- b. Calon isteri

Seorang calon isteri disyaratkan (1) beragama Islam, (2) berumur 16 tahun, (3) dengan suka rela, (4) seorang wanita tertentu *ta'yin*, (5) tidak ada halangan nikah atau bukan muhrim kepada lelaki yang menjadi calon suaminya, (6) bukan isteri orang atau dalam masa *iddah* orang lain, (7) tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah.

⁹ Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

¹⁰ Pasal 16 : (1) KHI Indonesia

c. Wali

Wali dalam nikah harus memiliki persyaratan tertentu, bukan hanya memiliki hubungan nasab dengan calon isteri, akan tetapi ada beberapa persyaratan yang lain yaitu: (1) sudah dewasa, (2) berpikiran sehat, (3) adil, (4) jujur, (5) berkelakuan baik, (6) dan tentunya beragama Islam.¹¹

d. Ijab dan *qobul*

Dalam sebuah pernikahan pastinya akan ada *sigat* yang terdiri atas dua elemen, pertama ucapan ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya kepada calon suami dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*.

Kedua adalah *sigah qabul* dari calon suami yang berupa jawaban dari *sigat* ijab dari wali, yang biasanya dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu* (aku peristrikan) yang disambung dengan kata ganti ketiga (*ha* "dia") atau isyarat (*hazihi*: "perempuan ini) atau langsung dihubungkan dengan calon isteri (*L-fulanah*); atau dengan kata-kata *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku rela) yang dikaitkan dengan kata *nikahaha* (mengawininya).

e. Saksi

Disyaratkan bagi kedua orang saksi untuk mampu melakukan kesaksian, yaitu (1) merdeka sepenuhnya, (2) laki-laki sejati, (3) adil, (4) beragama Islam, (5) dewasa (6) sehat pendengaran dan penglihatan, (7) tidak bisu.

¹¹ Pasal 51 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 hanya menyebutkan tentang dua orang saksi sekilas yaitu pada pasal 26 ayat 1, kemudian dijelaskan lebih jelas dalam KHI Indonesia, bahwa “saksi dalam perkawinan termasuk rukun pelaksanaan akad nikah”. Yang artinya setiap pernikahan yang terjadi di Indonesia harus disaksikan oleh dua orang saksi. Seorang saksi disyaratkan, (1) laki-laki, (2) muslim, (3) adil, (4) akil, (5) baligh, (6) tidak terganggu ingatannya, (7) tidak tuna rungu atau pun tuna netra.

f. Petugas pencatat

Pencatatan nikah dapat dikaitkan dengan ayat yang berkaitan dengan pencatatan bab mu’amalah, karena dalam ayat ini menunjukkan sangat pentingnya pencatatan dalam mu’amalah, yaitu *Al baqoroh* ayat 282. Apabila hutang saja agar dicatat, apa lagi janji berat (*misaqon galizan*), yaitu perkawinan, karena perintah itu lebih berat.¹²

B. *Itsbat* Nikah

1. Pengertian

Kata *itsbat* berarti “penetapan”, penyungguhan, penentuan. Meng*itsbatkan* artinya menyanggahkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).¹³ Sedangkan menurut *fiqh* nikah secara bahasa berarti *وهو إلو طءو الضم* artinya “bersenggama atau bercampur”.¹⁴ Nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

¹² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, hlm 111-135

¹³ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3 1990, hlm.339

¹⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, hlm.1

dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Pada dasarnya *itsbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiktio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian.

Perkara *voluntair* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti :

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
- b. Penetapan pengangkatan wali
- c. Penetapan pengangkatan anak
- d. Penetapan nikah (*itsbat* nikah)

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

e. Penetapan wali *adhol*

Produk perkara *voluntair* adalah penetapan Nomor perkara permohonan diberi tanda P. misalnya: Nomor 125/ Pdt.P/1996/PA/ Btl.¹⁶ Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka dicantumkan penetapan tidak akan berbunyi menghukum melainkan bersifat menyatakan (*declaratoir*). Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya “kebenaran sepihak”. kebenaran yang terkandung di dalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya,¹⁷ sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat *deklaratoir* sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

2. Syarat *itsbat* nikah

Itsbat nikah merupakan produk penetapan dari pengadilan agama di Indonesia, tentang syarat *itsbat* nikah sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam maupun undang-undang perkawinan, akan

¹⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm.41

¹⁷ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hlm.73

tetapi dari sini disamakan dengan syarat pernikahan itu sendiri karena *itsbat* nikah adalah penetapan pernikahan yang belum tercatat di KUA.

Pernikahan yang dapat diajukan untuk *itsbat* nikah itu sendiri adalah pernikahan yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu pejabat pencatat PPN, untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) oleh negara maka harus mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke pengadilan agama yang menaungi wilayah hukum para pemohon *itsbat* nikah untuk mendapatkan pengesahan dari penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang akan menjadi dasar KUA mengeluarkan Kutipan Akta Nikah dan menjadi bukti pernikahan.

3. Dasar hukum *itsbat* nikah

a. Sebelum undang-undang perkawinan

Sebelum berlakunya UUP, Pencatatan Perkawinan bagi orang Indonesia muslim diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak, dan Rujuk. Bagi orang Indonesia Kristen di Jawa, Kalimantan, Ambon diatur dalam Stbl 1933 No. 75 jo. Stbl 1936 No. 607. Bagi golongan Tionghoa diatur dalam Stbl 1917 No. 130 jo. Stbl 1919 No. 81. Bagi golongan Eropa diatur dalam Stbl 1849 No. 25.¹⁸

Keseluruhan aturan perkawinan tersebut didasarkan pada tiga asumsi. Pertama, bahwa perkawinan itu adalah persoalan yang harus dilihat dari sudut perdata, sehingga perkawinan dianggap sebagai perkawinan perdata

¹⁸ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 55.

yang dijumpai dalam BW. Kedua, bahwa perkawinan itu dihubungkan dengan bentuk hukum keluarga yang berlaku khususnya bagi golongan pribumi yang dipengaruhi oleh hukum adatnya masing-masing. Ketiga, bahwa perkawinan itu berhubungan erat dengan segi keagamaan dan kerohanian dengan mengadakan perbedaan antara perkawinan Kristen dan Non Kristen, perkawinan Islam dan non Islam serta perkawinan Hindia dan Non Hindia khususnya bagi golongan pribumi.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik pemahaman jika pada zaman sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditetapkan bahwa yang berkaitan dengan peraturan atau dasar hukum *itsbat* nikah tidak ada.

b. Sesudah undang-undang perkawinan

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 bab II, Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.¹⁹

Pada dasarnya kewenangan perkara *itsbat* nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah tangan sebelum berlakunya UU perkawinan jo. PP

¹⁹ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 56

No. 9 Tahun 1975. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) berbunyi: “Mulai berlakunya peraturan pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, serta dalam Pasal 64 UU perkawinan yang berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.

Namun, kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama”. Pada ayat (3) disebutkan, “*Itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:²⁰

- 1) Hilangnya akta nikah
- 2) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974”.

Itsbat nikah dengan alasan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, perkara *Itsbat* nikah bukanlah perkara pokok, sehingga pengajuannya ke Pengadilan Agama

²⁰ KHI, Pasal 7 Ayat (3)

diakumulasi (digabung) dengan perkara perceraian sebagai perkara pokok, oleh karena itu dalam hal ini prioritas perkara adalah gugatan perceraian, sehingga *itsbat* nikah dalam hal ini dikelompokkan dalam jenis perkara gugatan. Apabila pengajuan perkara *itsbat* nikah dengan alasan Pasal 7 angka 1 huruf (b), (c), (d), dan(e) perkaranya termasuk dalam kategori permohonan, oleh karena itu penetapan Pengadilan Agama dalam hal ini tidak dapat diajukan banding, tetapi hanya kasasi.²¹

Dengan melihat uraian dari Pasal7 ayat(2) dan (3) KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang, baik oleh UUP maupun UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 2 ayat(1) dan (2) UU No. 14 Tahun1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang.

Mengenai *itsbat* nikah ini, ada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun1975 yang dalam Pasal39 Ayat (4) menentukan jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi hal ini berkaitan

²¹ Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, Jakarta, 2003, hlm. 217

dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UUP bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dalam UUP disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah Sah, yang dimaksud tentu termasuk *itsbat* nikah atau Pengesahan Nikah.

Lembaga *itsbat* nikah (pengesahan nikah) yang ditampung dalam UUP dan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama hanya terbatas pada ulasan perkawinan yang terjadi Tahun 1974, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 49 Ayat (2), yaitu bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, sedangkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam UUP adalah “Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain.”²²

Itsbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya UUP, walaupun pada masa Penjajahan Belanda di Indonesia telah mengakui keberadaan Pengadilan Agama dengan stbl. 1882 No.152 yang kemudian ditambahkan dan dirubah dengan stbl. 1937 No.116 dan 160 dan stbl. 1937 No.638 dan 639 namun tentang *itsbat* nikah pada waktu itu belum muncul karena dipengaruhi aksi politik Kolonial Belanda.

²² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 64.

C. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian

Pada mulanya syariat Islam baik Al-Qur'an atau al sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (*mudayanah*) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya, tuntutan perkembangan, dengan berbagai macam kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.²³

Pencatatan perkawinan adalah bagian dari sistem perkawinan yang ada di Indonesia dengan setiap perkawinan yang terjadi baik Muslim ataupun non Muslim semua perkawinannya harus dicatat, dan yang bertugas mencatat perkawinan adalah pegawai pencatat perkawinan. Untuk masyarakat Muslim pencatat perkawinan adalah PPN yang akan mencatatkan perkawinan itu dan sebelumnya harus mendaftarkan para calon suami istri ke KUA yang menaungi wilayah hukum tempat tinggal calon istri.

Sedangkan untuk masyarakat non Muslim yang mencatat perkawinannya adalah pegawai pencatat yang sebelumnya calon suami istri harus mendaftarkan di kantor catatan sipil untuk memberi tahu kehendak bila mana mereka ingin melaksanakan perkawinan yang nantinya perkawinan mereka akan dicatat oleh petugas pencatat, setelah perkawinan itu dicatat mereka akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka sah baik secara agama dan juga sah dimata negara.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm 91

2. Tujuan pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat mengajukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti autentik atas perkawinannya yang telah mereka lakukan.²⁴

3. Ketentuan pencatatan perkawinan dalam KHI

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam pasal 4 KHI, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Sebagaimana telah diuraikan di bawah, perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) UUP adalah perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Agama adalah suatu ”peristiwa hukum” yang tidak dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) UUP, yang menentukan tentang

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm 91

“pencatatan perkawinan”. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa rumusan Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.²⁵

Dalam pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari penjelasan umum angka 4 huruf b UUP tentang perkawinan sebagaimana dikutip di atas. Tetapi kata harus dicatat dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 UUP sebagaimana telah diartikan. Pasal 2 ayat (2) UUP tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika tidak dicatat.

Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.

Pasal 6 KHI merumuskan bahwa :

²⁵ KHI, Pasal 5

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁶

Pasal 6 ayat (2) KHI menjabarkan fungsi pencatatan perkawinan sebagai penentu sahnyanya perkawinan berdasarkan hukum agama (Islam), sebagaimana di tentukan dalam pasal 2 RUU perkawinan tahun 1973, kemudian diperluas dengan istilah “Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum”. Menurut Pasal 6 ayat (2) KHI,²⁷ Kemudian dikuatkan kembali dalam Pasal 7 KHI yang berisi tentang ketentuan *itsbat* nikah.

Dari ketentuan peraturan yang mengatur dalam pencatatan perkawinan bisa dilihat pernikahan yang sah itu dilihat dari ketentuan agama masing-masing orang yang menikah, jadi pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administratif saja, perkawinan mereka yang tidak dicatatkan tetap sah dari sudut pandang ketentuan hukum agama akan tetapi dilihat dari sudut pandang konstitusi atau negara perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum, jika mana salah satu pihak ada yang tidak bertanggung jawab, tidak mendapatkan haknya, atau terjadinya percekcoakan, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak mempunyai bukti yang otentik berupa akta nikah yang menjadi bukti bahwa mereka telah melakukan perkawinan.

309 ²⁶ Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, hlm.

²⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan yang Tidak Dicatat*, hlm 219-222

Apabila terjadi permasalahan seperti yang dijelaskan di atas maka yang menjadi korban ialah perempuan dan anak-anak, jika di teruskan maka tujuan dari undang-undang perkawinan tidak dapat tercapai.²⁸

D. Masalah

1. Pengertian *Maslahah*

Adapun untuk memahami tentang *maslahah mursalah* lebih dalam, perlu kiranya penulis jelaskan pengertian *maslahah mursalah* baik secara bahasa (etimologis) maupun secara istilah (*terminologis*) dari pendapat-pendapat ulama *mujtahidin* maupun pakar-pakar hukum Islam Indonesia.

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata *maslahah mursalah* berasal dari kata *saluha, yasluhu, salahah*; *صلاح, يصلح, صلاحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *Mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁹

Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, ada beberapa macam definisi *maslahah mursalah* di antaranya:

a. Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa *maslahah mursalah* adalah:

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm 93-94

²⁹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi*, Semarang, Walisongo Press, hlm. 15.

المصلحة المرسلة اي المطلقة في اصطلاح الاصوليين المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها, ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها او الغائها

Artinya: “*Maslahah Mursalah* yaitu *masalahah* di mana syar’i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.”

- b. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Islam, mendefinisikan *masalahah mursalah* adalah:

المحافظة على مقصود الشارع بدفع المفساد عن الخلق

Artinya: “Memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk”³⁰

Berdasarkan definisi tentang *masalahah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun Hadits, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.³¹

Lebih lanjut dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi tolok ukur suatu *masalahah* adalah terwujudnya tujuan syara’ atau lebih dikenal dengan istilah *Maqhasid Syari’ah*. Hal ini erat kaitannya dengan keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpa terwujudnya tujuan syara’ tersebut yang meliputi

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987, hlm. 219.

³¹ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, hlm. 16-17.

pemeliharaan lima hal yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal ini disusun berurut berdasarkan prioritas urgensinya.³²

Berdasarkan prioritas urgensi pemeliharaan lima hal di atas, memunculkan tingkatan-tingkatan *masalah* yang dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyyah* adalah kemaslahatan yang esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain, jika *dharuriyyah* ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah. Yang masuk ke dalam ruang lingkup *dharuriyyah* meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Al-Maslahah Al-Hajjiyat* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan (*masyaqaat*) meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.
- c. *Al-maslahah al-tahsiniyyah* adalah kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup.³³

Berdasarkan uraian di atas, dari ketiga tingkatan masalah *mursalah* dapat kita simpulkan bahwa kemaslahatan *daruriyyah* lebih didahulukan dari masalah *hajjiyat* dan kemaslahatan *hajjiyat* harus lebih didahulukan dari masalah *tahsiniyat*.

³² Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 95.

³³ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, hlm. 103-105.

2. Dasar Hukum Berhujjah Dengan *Maslahah Mursalah*

Mengenai berhujjah menggunakan *maslahah mursalah* terjadi perbedaan pendapat diantara para Ulama sebagai berikut:

Golongan Hanafiyah dan golongan Syafi'iyah tidak memandang maslahat *mursalah* sebagai suatu sumber hukum yang berdiri sendiri. Sedangkan Imam Malik, sebagai pembawa bendera maslahat *mursalah*, demikian pula golongan Hanabilah berpendapat, bahwasanya maslahat *mursalah* harus dihargai selama memenuhi syaratnya, karena maslahat *mursalah* berorientasi untuk mewujudkan maksud syara'.³⁴

Adapun sumber asal dari metode *maslahah mursalah* yang dipergunakan oleh para ulama adalah diambil dari Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Yunus: 57)³⁵

Sedangkan nash dari Hadits yang dipakai landasan dalam mengistinbatkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majjah yang berbunyi:

³⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 330-331.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 289

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد, وابن ماجه)³⁶

Artinya: “Dari Ibn Abbas RA berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “tidak boleh membuat *madzarat* (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat *madzarat* pada orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibn Majjah).

Atas dasar Al-Qur’an dan Hadits di atas, maka menurut Syaikh Izuddin bin Abdu Al-Salam seperti yang dikutip oleh Amin Farih, menjelaskan bahwa *masalahah* fiqhiyyah hanya dikembalikan pada dua qaedah induk, yaitu:³⁷

a. *درء المفسد*

Artinya: menolak segala yang rusak.

b. *جلب المصالح*

Artinya: menarik segala yang bermaslahah.

Selain berlandaskan pada dasar hukum di atas golongan ulama yang menggunakan *masalahah mursalah* untuk berhujjah berpendapat bahwa:

Pertama, ditetapkannya hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Banyak dalil-dalil *qathi’* yang menjelaskan bahwa di mana adanya maslahat di situlah syariat Allah:

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَنَّمَّ شَرَعُ اللَّهِ

Artinya: “Dimana saja didapatkan maslahat maka di situlah agama Allah”.

Kedua, Para Shahabat adalah manusia yang paling mengetahui Hukum Allah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam menetapkan suatu hukum Para shahabat menemui banyak masalah yang tidak terjadi semasa Rasulullah SAW masih hidup. Oleh karena itulah dalam menetapkan suatu

³⁶ Imam Muhammad Ibn Isma’il, *Subul al-Salam Juz 3*, berikut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1186 H, hlm. 161.

³⁷ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi*, hlm. 20.

hukum para sahabat menggunakan ijtihad salah satunya menggunakan metode masalahat *mursalah*. Contohnya: ketika Abu Bakar mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Qur'an yang terpisah-pisah di tangan sahabat-sahabat Rasul dan diletakkannya dalam satu *mushaf*, sebagaimana dianjurkan oleh Umar untuk memelihara Al-Qur'an setelah banyak penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam peperangan.

Abu Bakar pada mulanya menampik anjuran Umar dengan alasan bahwa perbuatan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Mendengar itu Umar berkata:

والله انه خير للاسلام

Artinya: “Demi Allah ini adalah kebajikan dan suatu kemaslahatan bagi agama Islam”.

Ketiga, para ulama berpendapat bahwa apabila kita tidak mempergunakan masalahat *mursalah* di tempat-tempat yang perlu dipergunakannya, maka akan timbulah kecurangan dalam beragama.³⁸

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 331-334.

BAB III
PENETAPAN ISBAT NIKAH MASAL OLEH PENGADILAN AGAMA
PEMALANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang

1. Sejarah Pengadilan Agama Pemalang

a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA

Pasang surut perkembangan Pengadilan Agama Pemalang tidak terlepas dari perkembangan Sejarah Bangsa Indonesia, yang dahulunya bernama *Raad* Agama Kabupaten Pemalang berdasarkan Firman Raja Stbl 1882 No. 152 tanggal 19 Januari 1882 kemudian menjadi Pengadilan Agama Pemalang di bawah Departemen Agama RI dan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2004 “Pengadilan Agama secara organisasi, administrasi dan finansial beralih dari Departemen Agama RI ke Mahkamah Agung RI” sebagaimana Keppres No. 21 Tahun 2004.

Lika-liku perkembangannya tentunya diikuti pula dengan lika-liku perkembangan kewenangan yang dari sebatas hanya menangani permasalahan-permasalahan Talak dan Cerai saja, kemudian berkembang pada permasalahan-permasalahan Perkawinan secara keseluruhan. Permasalahan-permasalahan seputar Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak dan Shodaqah juga telah menjadi salah satu kewenangan absolutnya, dan terakhir semakin luas kewenangannya dengan masuknya permasalahan-permasalahan Ekonomi Syari’ah dengan segala perniknya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 3 Tahun

2006. Perkembangan kewenangan ini, juga diikuti dengan perkembangan gedung dan semua sarana dan prasarananya.

Masa-masa awal berdirinya Pengadilan Agama Pemalang, segala aktifitas dan pengelolaan administrasi termasuk aktifitas persidangan dilakukan di Serambi Masjid Agung Pemalang kemudian beberapa kali pindah tempat di rumah kediaman Ketua atau Panitera Pengadilan Agama Pemalang yang saat itu menjabat, seperti di rumah KH. Arghubi – Pelutan (saat itu menjadi Ketua Pengadilan Agama Pemalang), kemudian di rumah KH. Sulaiman (Jl. A. Yani Utara – Sebelah Kantor Pos Pemalang), pindah lagi di rumah K. Slamet Churmain di Jl. Ketandan – Pemalang (saat itu menjadi Panitera Pengadilan Agama Pemalang). Dari rumah K. Slamet Churmain kemudian pindah lagi di Jl. Protokol (sekarang Jl. Jend. Sudirman) dan terakhir di Jl. Jend. Sudirman Tengah No. 113 yang kesemuanya diperoleh dengan sistem sewa/kontrak.

Dari kondisi yang memprihatinkan ini, ternyata mengusik perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga pada tahun 1971 – 1976 Pengadilan Agama Pemalang mendapat bantuan dalam hibah dari Pemerintah Kabupaten Pemalang sebuah tanah seluas 780 m² dan bangunan yang terletak di Jl. Slamet No. 1A Pemalang (sekarang Jl. Tentara Pelajar No.2 Pemalang), yang secara resmi digunakan pemakaiannya pada tanggal 22 Juli 1978.

Pada tahun 1981/1982 melalui Daftar Isian Proyek Tahun Anggaran 1981/1982, Pengadilan Agama Pemalang mendapatkan

memperoleh tanah seluas 1.000 m² dan gedung beserta meubelairnya yang terletak di Jl. Tentara Pelajar No. 17 Pemalang. Adapun gedung baru dan fasilitas yang ada di dalamnya secara resmi digunakan pada tanggal 12 Juni 1982.

Pada tahun 2003, dari dana DIP Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2003 dan sebagian dari bantuan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pengadilan Agama Pemalang mendapatkan tanah seluas 3.000 m² yang terletak di Jl. Sulawesi – Pemalang yang pada Tahun Anggaran 2006 dan 2007 melalui DIPA Pengadilan Agama Tahun Anggaran 2006 dan 2007, Gedung Pengadilan Agama Pemalang beserta fasilitas yang ada di dalamnya dapat berdiri dengan megah.¹

b. Periodisasi Kepemimpinan

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pemalang (dulu *Raad* Agama Kabupaten Pemalang) hingga sekarang sudah banyak “tangan-tangan” yang berjasa berjuang untuk membangun dan meningkatkan peran, fungsi dan kedudukan Pengadilan Agama Pemalang di masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Pemalang sebagai suatu lembaga pemerintah, dapat dipandang sebagai salah satu Institusi/Lembaga Peradilan yang berwibawa dan dihormati.

Berkat tangan kreatif para pimpinan didukung semangat karyawan-karyawannya lah yang menjadikan Pengadilan Agama Pemalang tetap eksis sampai sekarang sesuai tuntutan zaman. Dan dari awal berdirinya

¹ Data tersebut penulis dapatkan dari situs <http://www.pa-pemalang.go.id> yang diakses pada tanggal 26 Desember 2016

hingga sekarang, tercatat 21 pimpinan yang menorehkan “tinta emas”, dalam sejarah keberadaan Pengadilan Agama Pemalang, Beliau-beliau adalah :

- 1) KH. Arghubi (3 Januari 1947 s.d 30 April 1950).
- 2) Kyai Machzun (1 Mei 1950 s.d 31 Juli 1950).
- 3) R. Muchtar Mukti (1 Agustus 1950 s.d 1 Juni 1953).
- 4) Kyai Muhammad Muhdi (1 Juni 1953 s.d 24 Maret 1958).
- 5) K.R.H. Muhammad Mahfud (24 Maret 1958 s.d 9 Juni 1959).
- 6) K.R. Nur Salim (9 Juni 1959 s.d 1 Januari 1962)
- 7) K.H. Johan Muhari (1 Januari 1962 s.d 1 Agustus 1962).
- 8) K.H. Muhyidin (1 Agustus 1962 s.d 1 September 1962).
- 9) K.H. Zawawi (1 September 1962 s.d 31 Oktober 1964).
- 10) K.H. Johar Muhari (1 September 1964 s.d 30 Maret 1965)
- 11) K.H. Sobriwi (1 April 1965 s.d 1 Juni 1971)
- 12) K.H. Drs. Mura'in (1 Juni 1971 s.d 31 Maret 1976)
- 13) Moh Makmuri (10 April 1976 s.d tahun 1978)
- 14) Muchatar, B.A (2 Januari 1978 s.d. tahun 1980)
- 15) Drs. Abdul Manan (1 November 1981 s.d tahun 1990) sekarang Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI
- 16) Drs. Syamsul Falah, S.H. (Tahun 1990 s.d 4 Pebruari 1999) sekarang Wakil Ketua PTA Semarang.
- 17) Drs. Hasan Bisri, S.H (4 Februari 1999 s.d 1 April 2000) sekarang Panitera Perdata Agama pada Mahkamah Agung RI

18) Drs. Djamhuri Ramadhan, S.H. (1 April 2000 s.d 29 Juli 2002)
sekarang Hakim Tinggi pada PTA Semarang.

19) Drs. Ibrahim Salim, S.H. (29 Juli 2002 s.d 13 April 2004) sekarang
Hakim Tinggi pada PTA Semarang.

20) Drs. H. Wiyoto, S.H (13 April 2004 s.d 4 Mei 2007) sekarang Hakim
Tinggi pada PTA Semarang.

21) Drs. H.M. Arifien Bustam, MH (4 Mei 2007 s.d akhir Oktober 2010).
sekarang Hakim Tinggi PTA Pontianak.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedikit banyak menuntut aparat Lembaga Peradilan Agama untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan yang tinggi serta mempersiapkan kapasitas yang berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Agama. Hal itu juga tidak terkecuali Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Agama Pematang. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Pengadilan Agama Pematang didukung oleh 44 SDM yang handal yang terdiri atas:

- 1) Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) 20 orang,
- 2) Panitera 1 orang
- 3) Sekretaris 1 orang,
- 4) Kepaniteraan 6 orang,
- 5) Kesekretariatan 3 orang,
- 6) Kejurusitaan 4 orang,

- 7) Staf 2 orang,
- 8) Tenaga Tidak Tetap (Honorar) 7 orang

Dengan jumlah SDM yang minim serta banyak perkara masuk yang ditangani (catatan redaksi: jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pematang Jaya rata-rata setiap tahunnya sejumlah 1.800 perkara) tidaklah menjadikan surut dan larut dalam keterpurukan serta menyerah pasrah dalam kekalahan, tetapi sebaliknya hal ini dijadikan sebuah tantangan tersendiri disamping tantangan yang lain yaitu semakin kompleksnya permasalahan yang berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Agama Pematang Jaya.

Oleh karenanya, dengan diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 segenap pegawai Pengadilan Agama Pematang Jaya menyambut dengan sebuah harapan dan optimisme yang tinggi dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk menjadi lebih handal dengan memperkuat kapasitas masing-masing baik SDM Tenaga Fungsional maupun SDM Tenaga Struktural Pengadilan Agama Pematang Jaya yang lebih baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus juga pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memadai.

Walaupun tantangan dan hambatan ke depan semakin berat, namun manakala melihat Visi Pengadilan Agama Pematang Jaya yaitu: “Tegaknya Supremasi Hukum dan Terciptanya Peradilan yang Mandiri, Bersih, Berwibawa dan Dihormati” dan dengan tegak melangkah pasti berpijak pada Misi Pengadilan Agama Pematang Jaya yaitu: “Terselenggaranya

Pelayanan Masyarakat secara Prima di Bidang Penegakan Hukum dan Keadilan, serta Terselenggaranya Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, maka seberat apapun rintangan itu dan sesulit apapun hambatan itu, kan sirna oleh sebuah Keniscayaan untuk Menyongsong Masa Depan yang Lebih Baik. Jaya Pengadilan Agama Pematang.²

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pematang

Pengadilan Agama Pematang adalah Pengadilan Tingkat Pertama bagi orang Islam yang berada di wilayah hukum Kabupaten Pematang sesuai dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989, tugas pokok Pengadilan Agama Pematang adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut, berdasarkan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Pematang berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara dibidang:

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Shadaqah dan
- h. Ekonomi Syariah.

² Sumber data di Pengadilan Agama Pematang, pada tanggal 1 Januari 2017

Kewenangan Pengadilan Agama Pemalang untuk memeriksa dan memutuskan ekonomi syariah merupakan kewenangan baru menyangkut kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia dewasa ini.

Perkara bidang ekonomi syariah yang dimaksud dalam UU ini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank Syariah,
- b. lembaga Keuangan Mikro Syariah,
- c. Asuransi Syariah,
- d. Reasuransi Syariah,
- e. Reksadana Syariah,
- f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Syariah,
- g. Sekuritas Syariah,
- h. Pembiayaan Syariah,
- i. Pegadaian Syariah,
- j. Dana Pensiun Syariah,
- k. Bisnis Syariah.

Selain kewenangan di atas, Pengadilan Agama Pemalang berwenang untuk memberikan *itsbat* kesaksian rukyat *hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.

Selain kewenangan itu, kewenangan Pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan absolut (*absolute competensi*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*). Kewenangan absolut adalah

kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil).³ Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Jo. Pasal 50 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Sedangkan kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di Kota atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.⁴

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang meliputi daerah Tingkat II Pematang yang terdiri dari 14 Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Ampelgading
- b. Kecamatan Bantarbolang
- c. Kecamatan Belik
- d. Kecamatan Bodeh
- e. Kecamatan Comal
- f. Kecamatan Moga
- g. Kecamatan Pematang
- h. Kecamatan Petarukan
- i. Kecamatan Pulosari
- j. Kecamatan Randudongkal
- k. Kecamatan Taman

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet. 1, 1991, hlm. 25

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 27

- l. Kecamatan Ulujami
 - m. Kecamatan Warungpring
 - n. Kecamatan Watukumpul.
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pemalang

a. Visi

Visi dari PA Pemalang adalah terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung

b. Misi

Ada 5 poin misi dari PA Pemalang diantaranya:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana cepat, biaya ringan, dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan eksternal dan internal yang representatif.⁵

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang

a. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Pemalang.

Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama terdiri dari pengadilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan

⁵ Sumber dari Pengadilan Agama Pemalang, pada tanggal 13 Januari 2017

tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Banding. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan pencari keadilan (*yustisiabel*) pada tahap awal. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat Banding adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Agama apabila pihak berperkara mengajukan Banding.

Pengadilan Agama dan juga Pengadilan Tinggi Agama disebut juga *judex factie*, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa dan menilai fakta dan pembuktian. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan Presiden, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang.

Susunan organisasi Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru sita⁶.

1) Pimpinan Pengadilan.

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

⁶ Musthofa Sy., *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 1, 2005, hlm. 21

2) Hakim

Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau usul Mahkamah Agung.

3) Panitera

Panitera adalah Pejabat yang memimpin Kepaniteraan, dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu seorang wakil Panitera, beberapa Panitera muda, beberapa Panitera pengganti, dan beberapa Juru Sita. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.⁷

4) Sekretaris

Panitera tidak boleh merangkap Sekretaris, Sekretaris adalah pejabat yang memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.⁸

5) Jurusita

Pada setiap Pengadilan ditetapkan Jurusita dan Jurusita pengganti yaitu Pejabat yang melaksanakan tugas-tugas Kejuruan Sitaan. Jurusita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

⁷ Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, hlm. 22

⁸ Dalam pasal 44 dan 47, UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.⁹

Di dalam Pengadilan Agama Pemalang sendiri jumlah Aparatur terdiri dari 20 hakim termasuk Ketua dan Wakilnya, serta Sekretaris 1 orang, Panitera 1 orang, Wakil Panitera 1 Orang, Panitera Pengganti 5 Orang, Panitera muda 3 orang, Kepala Bagian 3 orang, Jusurita 1 orang, Jusurita Pengganti 3 orang, Bendahara 2 orang.

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Pemalang kelas 1-A adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Abdul Ghofur, SH, MH.

Wakil Ketua : Drs. Bahrudin

Hakim-hakim :

1. Drs. H. Edy Faizin, M.H

2. Drs. H. Moh. Zuhri, M.H

3. Drs. H. Rohudi ,M.H

4. Drs. Imam Gozi ,M.Hum

5. Drs. H. Abd. Salam

6. Drs. Dadang Karim, M.H

7. H. Muh. Tobi'in, S.H.

8. Drs. H. A. Muthohar As, S.H, M.H

9. Drs. Muhammad Akyas

⁹ Musthofa Sy , *Kepaniteraan Peradilan Agama*, hlm. 22

10. Drs. Karyadi
 11. Drs. Muqorrobin, M.H
 12. Drs. H. Makrus, S.H
 13. Drs. H. Moh. Anas, M.H
 14. Drs. Qomaru Zaman, M.H
 15. Drs. H. Munip, M.H
 16. Drs. H. Ma'sum, S.H, M.H
 17. Drs. H. Shobirin, S.H, M.H
 18. Drs. H. Ramlan Marzuki, S.H, M.H
- Panitera : H. Fakhrrur, SHI
- Sekretaris : Sayadi, S.H, M.H
- Wakil Panitera : Dra. Hj. Siti Damroh
- Jurusita : Ah. Muhlasin
- Panmud Permohonan : Drs. Abdul Wakhid
- Panmud Gugatan : Moh. Sukiyanto, S.H, M.H
- Panmud Hukum : Abdul Mujib, S.H
- Kasubag Kepegawaian
Organisasi dan Tata Laksana : Mujilah
- Kasubag Umum dan Keuangan : Slamet Taufik H., B.A
- Kasubag Perencanaan,
teknologi informasi dan pelapor : Sulhan Ariyanto S.H
- Panitera Pengganti : 1. H. Musbichin, S.Ag.
2. Ali Asikin, S.H
 3. Maslamah, S.H
 4. Drs. Slamet Abidi

5. H. M. Farid Tri Asmana, S.H, M.Kn

Jurusita Pengganti : 1. Kastolani
2. Slamet, S.Ag, M.H
3. Syaefudin

Bendahara Pengeluaran : Fatimatuzahro

Bendahara Penerimaan : Nur Hidayah

5. Perkara-perkara di Pengadilan Agama Pematang

Pengadilan Agama Pematang termasuk dalam Pengadilan tingkat pertama dan masuk dalam kelas 1A, tingkat kelas dalam pengadilan sendiri diatur berdasarkan jumlah perkara yang ditangani selama satu tahun.

Pengadilan Agama Pematang dalam satu tahun memeriksa dan memutus lebih dari 1000 perkara lebih dalam satu tahun, seperti dalam tahun 2014 ada sisa perkara dari tahun sebelumnya sejumlah 1175, perkara yang masuk dengan jumlah 3667 dan dapat perkara yang putus ada 3700 dan ada sisa 1142, kemudian di tahun 2015 dari sisa perkara dari tahun sebelumnya yang 1142 kemudian ada perkara yang masuk 3488 dan dapat diputus 3787 dan sisa yang masuk kedalam tahun 2016 sejumlah 843, jumlah perkara yang masuk sejumlah 3598 dan diputus dengan jumlah yang sama.¹⁰

Dari jumlah perkara di atas yang masuk di dalam nya terdiri dari perkara izin poligami, pembatalan perkawinan, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, perwalian, asal usul anak, *itsbat* nikah, dispensasi kawin, wali *adhol*, kewarisan, penetapan ahli waris dan perkara lain-lain.

¹⁰ Sumber data di Pengadilan Agama Pematang, pada tanggal 13 Januari 2017

B. Prosedur Pengajuan Isbat Nikah Masal di Pengadilan Agama Pemalang.

Pelayanan terpadu oleh pengadilan yang didasarkan pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, pengadilan agama/ mahkamah *syar'iyah* dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. dua peraturan mahkamah agung menjadi dasar pelaksanaan *itsbat* masal yang oleh Pengadilan Agama Pemalang.

Pelaksanaan *itsbat* nikah dalam pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Watukumpul tersebut mengacu dan berpedoman kepada SEMA No. 3 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014, tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tersebut huruf (d), menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal, untuk huruf (e), Pemanggilan dapat dilakukan secara kolektif dan untuk huruf (i), Penetapan isbat nikah yang dikabulkan langsung memiliki kekuatan hukum yang tetap setelah penetapan tersebut diucapkan. Dan untuk huruf (j),¹¹ Panitera menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Terkait pemeriksaan perkara isbat nikah tersebut dalam persidangan SEMA RI sebagaimana huruf (c), berpedoman dan tetap mengacu kepada hukum

¹¹ SEMA No. 3 tahun 2014 Tentang "Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu"

acara (formil) yang berlaku, yaitu pihak dipanggil ke ruang sidang, pembacaan surat permohonan, jawaban, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan.

Dalam pelaksanaannya ada 3 lembaga yang saling bekerja sama diantaranya:

1. Pengadilan Agama kelas 1A Pemalang
2. Kementerian Agama Kab. Pemalang
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pemalang

Dari 3 lembaga ini dalam pelaksanaannya punya tugas masing-masing yang pertama kali alur pendaftaran permohonan *itsbat* nikah yang pertama kali bertugas adalah dari pihak KUA Kecamatan Watukumpul yang mendata semua orang yang sudah menikah tetapi tidak mempunyai akta nikah, setelah terkumpul kemudian diolah dan didaftarkan serta di buatkan permohonan oleh tidak hanya membuat saja tetapi KUA juga mengupload berkas ke SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Agama), setelah di-*upload*.¹²

Kemudian oleh Pengadilan Agama Pemalang berkas-berkas tersebut langsung di proses dan dikelompokkan permasalahannya. Serta dibuatkan konsep putusannya, pada hari pelaksanaannya pengadilan agama menyelenggarakan sidang langsung di Kecamatan, dalam pelaksanaan *itsbat* nikah masal dilaksanakan oleh 3 majelis yang terdiri dari 1 hakim dan 1 panitera pengganti dan 1 orang Jurusita, dalam 1 hari itu semua permohonan dapat diputus langsung permohonan dari keseluruhan yang berjumlah 124 perkara. Kemudian setelah mendapatkan penetapan masyarakat menuju ke KUA dan menerbitkan buku nikah

¹² Wawancara dengan wakil panitera Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 13 Januari 2017

berdasarkan penetapan *itsbat* nikah yang di keluarkan PA, kemudian masyarakat ke DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) untuk menerbitkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP'e berdasarkan buku nikah, jadi setelah semua alurnya selesai para pemohon mendapatkan:

1. Penetapan *itsbat* nikah.
2. Buku nikah
3. Akte Kelahiran
4. KK. (kartu keluarga)
5. KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik.

Dalam pelaksanaannya semua dapat selesai dalam waktu yang cepat. Karena untuk menciptakan tertib administrasi bagi masyarakat, terkhususnya masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang berada di daerah yang tertinggal dan lama menyelesaikan urusan pencatatan terhalang oleh masalah keuangan dan masalah jarak yang jauh untuk menyelesaikannya.¹³

C. Perkara-Perkara Isbat Nikah Masal Yang diajukan di Pengadilan Agama Pematang.

Pelayanan terpadu yang diatur oleh Mahkamah Agung yang dilaksanakan oleh Pengadilan tingkat I, yang oleh Pengadilan Agama Pematang melaksanakan *itsbat* nikah masal yang juga bekerjasama dengan KUA Kecamatan Watukumpul dan juga Kantor Catatan Sipil guna menyelesaikan permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPPN.

¹³ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pematang pada tanggal 13 Januari 2017

Ada sekitar 126 permohonan yang masuk dan yang dapat diproses ada sejumlah 124 dikarenakan 2 perkara para pemohon tidak dapat hadir akan tetapi diberi keringanan, dalam proses persidangan cepat dalam satu hari dengan dibagi kedalam 3 majelis persidangan yang tiap majelis terdiri dari satu panitera pengganti dan 1 orang hakim, adapun beberapa perkara yang sudah masuk dan sudah diputus oleh majelis hakim. Antara lain :

1. Perkara: 0013/Pdt.P/2016/PA.Pml.

Menerangkan “NS” yang berumur 52 tahun, beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, Sebagai Pemohon I, dan “SI” Berumur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, sebagai pemohon II mereka bertempat tinggal di RT/RW 014/004 Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang. Mereka menikah tanggal 17 juli 1988 dan melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dengan wali Ayah Kandung pemohon II yang bernama “Ks” dengan mas kawin uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi nikah “AM”, dan “Ah Md”, di hadapan Modin/ PPPN bernama “AR”.

Pada saat menikah para pemohon berusia 25 tahun dan 16 tahun, dan telah dikaruniai keturunan. Setelah menikah para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari PPN KUA Kecamatan Watukumpul dan ternyata pernikahan mereka tidak dicatatkan oleh PPPN, para pemohon

mengajukan permohonan *itsbat* nikah untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak.¹⁴

2. Perkara: 0026/Pdt.P/2016/PA.Pml.

Menerangkan bahwa “Sk” dan “Ty” sebagai para pemohon I, II. Para pemohon pendidikan terakhir adalah SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.004 RW. 005 Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. dalam melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada 05 Juli 1990 dengan wali nikah ayah dari pemohon II yang bernama “Ad”, dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 5.000,- dibayar tunai, dengan saksi “DK” dan “Sn”, di hadapan Modin / Kaur kesra / PPPN bernama “AA”.

Pada saat menikah usia para pemohon adalah 29 tahun, dan 23 tahun. Dan sudah dikaruniai anak, dan setelah menikah para pemohon belum menerima kutipan akta nikah dari KUA, ternyata pernikahannya tidak dicatatkan oleh PPPN, para pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah untuk kepentingan mengurus pembuatan akta kelahiran anak.¹⁵

3. Perkara: 0017/Pdt.P/2016/PA.Pml.

Dalam perkara ini menerangkan bahwa “Mr”, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon I. “St”, umur 50 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon II para pemohon bertempat tinggal di RT.016 RW. 004 Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. mereka

¹⁴ Data berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Sl (nama disamarkan) pada tanggal 17 februari 2016 pada pukul 10.25 WIB

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sk (nama disamarkan) pada tanggal 16 februari 2017 pada pukul 13.15 WIB

menikah pada tanggal 04 Februari 1983, perkawinan tersebut dilaksanakan dengan cara-cara Agama Islam pelaksanaan dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama “Tw”, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi bernama “Sh” dan “Kr”, di hadapan Modin / Kaur kesra / PPPN bernama bernama “AR”.

Pada saat menikah para pemohon berusia 20 tahun, dan 17 tahun, dan telah dikaruniai keturunan. Mereka tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari PPN KUA Kecamatan Watukumpul dan ternyata pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh PPPN pada register KUA Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, Para pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak.¹⁶

4. Perkara: 0028/Pdt.P/2016/PA.Pml.

Di dalam perkara ini pemohon I bernama “Mg” umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, pemohon II bernama “My” umur 43 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT.002 RW. 005 Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Para pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Nopember 1989 menurut agama Islam dengan Wali dalam perkawinan itu adalah ayah kandung pemohon II yang bernama “Jy”, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi “Sn” dan “DK”, Kemudian melaksanakan di depan PPPN bernama “St”.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mr (nama disamarkan) pada tanggal 17 februari 2017, pada pukul 13.20 WIB.

Pada saat menikah para pemohon berusia 22 tahun dan 17 tahun dan telah dikaruniai keturunan, para pemohon tidak pernah menerima kutipan akta Nikah dari PPN KUA Kecamatan Watukumpul dan ternyata pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh PPPN pada register KUA Kecamatan Watukumpul, Para pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak.¹⁷

5. Perkara: 0024/Pdt.P/2016/PA.Pml.

Dalam perkara ini menerangkan bahwa “Tr”, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon I, kemudian “Kt”, umur 46 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon II bertempat tinggal di RT.016 RW. 004 Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, para pemohon telah menikah pada tanggal 14 Maret 1985, dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama “Sm”, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi “AM” dan “AR”, di hadapan Modin / PPPN bernama “AhR”,

Pada saat menikah, para pemohon berumur 19 tahun. dan 15 tahun, dan telah dikaruniai keturunan, para pemohon tidak pernah menerima kutipan akta Nikah dari PPN KUA Kecamatan Watukumpul dan ternyata pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh PPPN pada register KUA Kecamatan

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mg (nama disamarkan) pada tanggal 17 februari 2017, pada pukul 14.00 WIB.

Watukumpul, Para pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak.¹⁸

6. Perkara: 0025/Pdt.P/2016/PA.Pml.

Di dalam perkara ini menerangkan “Kd”, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon I, “Try”, umur 45 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon II bertempat tinggal di RT.016 RW. 004 Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang, para pemohon menikah pada tanggal 06 April 1987, dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama “Wh”, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi “Ah” dan “ARh”, di hadapan Modin / Kaur kesra / PPPN bernama “AR”.

Pada saat menikah, para pemohon berusia 22 tahun dan 16 tahun, dan telah dikaruniai keturunan, para pemohon tidak pernah menerima kutipan akta Nikah dari PPN KUA Kecamatan Watukumpul dan ternyata pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh PPPN pada register KUA Kecamatan Watukumpul, Para pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak.¹⁹

7. Perkara: 0030/Pdt.P/2016/PA.Pml.

Di dalam perkara ini menerangkan “Sm”, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon I, “Cs”,

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tr (nama disamarkan) pada tanggal 17 februari 2017 pada pukul 14.10 WIB

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Try (nama disamarkan), Pada tanggal 20 februari 2017, pada pukul 13.00 WIB

umur 46 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon II, mereka bertempat tinggal di RT.003 RW. 005 Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang. Para pemohon telah menikah pada tanggal 16 Nopember 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama “Wry”, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah) dibayar tunai, dengan saksi “DKh” dan “Trn”, di hadapan Modin / PPPN bernama “Hm”.

Pada saat menikah, para pemohon berusia 23 tahun dan 18 tahun, dan telah dikaruniai keturunan, para pemohon tidak pernah menerima kutipan akta Nikah dari PPN KUA Kecamatan Watukumpul dan ternyata pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh PPPN pada register KUA Kecamatan Watukumpul, Para pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak.²⁰

8. Perkara: 0031/Pdt.P/2016/PA.Pml.

Di dalam perkara ini menerangkan “Skr”, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT.011 RW. 004 Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang. sebagai Pemohon I, “Mn”, umur 32 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon II, mereka bertempat tinggal di RT.011 RW. 004 Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sm (nama disamarkan) pada tanggal 20 februari 2017 pada pukul 14.30 WIB

Maret 1999, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama “Wn”, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi “Tkr” dan “Bs”, di hadapan Modin / PPPN bernama “AK”.

Pada saat menikah para pemohon berusia 20 tahun dan 15 tahun, dan telah dikaruniai keturunan, para pemohon tidak pernah menerima kutipan akta Nikah dari PPN KUA Kecamatan Watukumpul dan ternyata pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh PPPN pada register KUA Kecamatan Watukumpul, Para pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak.²¹

9. Perkara: 0036/Pdt.P/2016/PA.Pml.

Dalam perkara ini menerangkan bahwa “Sbr”, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon I, “Ksr”, umur 46 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon II, mereka bertempat tinggal di RT.002 RW. 007 Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang, dan telah menikah pada tanggal 28 Maret 1988, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama “Mh”, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi “Mh” dan “Kry”, di hadapan Modin / PPPN bernama “Snr”.

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Skr (nama disamarkan) pada tanggal 21 februari 2017 pada pukul 12.45 WIB

Pada saat menikah, para pemohon berusia 22 tahun dan 18 tahun, dan telah dikaruniai keturunan, para pemohon tidak pernah menerima kutipan akta Nikah dari PPN KUA Kecamatan Watukumpul dan ternyata pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh PPPN pada register KUA Kecamatan Watukumpul, Para pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak.²²

10. Perkara: 0096/Pdt.P/2016/PA.Pml

Di dalam perkara ini menerangkan “G”, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon I, “Wrp”, umur 41 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon II, mereka bertempat tinggal di RT.011 RW. 004 Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang. Dan telah menikah pada tanggal 07 Desember 1988, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama “Sh”, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi “Tkd” dan “Bsr”, di hadapan Modin / PPPN bernama “AbK”.

Pada saat menikah para pemohon berusia 17 tahun dan 14 tahun, dan telah dikaruniai keturunan, para pemohon tidak pernah menerima kutipan akta Nikah dari PPN KUA Kecamatan Watukumpul dan ternyata pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh PPPN pada register KUA Kecamatan

²² Hasil wawancara dengan bapak Sbr (nama disamarkan), pada tanggal 21februari 2017, pada pukul 13.45 WIB

Watukumpul, Para pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak.²³

11. Perkara: 0034/Pdt.P/2016/PA.Pml.

Di dalam perkara menerangkan “T”, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD sebagai pemohon I, “K” umur 47 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD sebagai pemohon II, bertempat tinggal di RT.004 RW. 005 Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang. Mereka telah menikah pada tanggal 06 Mei 1986, dengan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama “Krt”, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi “Kl” dan “Tr”, di hadapan Modin /PPPn bernama “Mk”.

Pada saat menikah para pemohon berusia 22 tahun dan 17 tahun, dan telah dikaruniai keturunan, para pemohon tidak pernah menerima kutipan akta Nikah dari PPN KUA Kecamatan Watukumpul dan ternyata pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh PPPN pada register KUA Kecamatan Watukumpul, Para pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak.²⁴

12. Perkara: 0094/Pdt.P/2016/PA.Pml.

Di dalam perkara menerangkan “NH” umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD sebagai pemohon I, “Ksn”, umur

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Wrp (nama disamarkan), pada tanggal 22 Februari 2017 pada pukul 10.00 WIB

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak T (nama disamarkan), pada tanggal 24 Februari 2017 pada pukul 13.00 WIB

38 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, sebagai pemohon II, mereka bertempat tinggal di RT.011 RW. 004 Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Mereka telah menikah pada tanggal 09 Februari 2000, menurut agama Islam, dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama "Rasmad", dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi "T" dan "Bs", di hadapan Modin/ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama "AK".

Pada saat menikah para pemohon berusia 27 tahun dan 22 tahun, dan telah dikaruniai keturunan, para pemohon tidak pernah menerima kutipan akta Nikah dari PPN KUA Kecamatan Watukumpul dan ternyata pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh PPPN pada register KUA Kecamatan Watukumpul, Para pemohon mengajukan *itsbat* nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak.²⁵

Pada perkara-perkara di atas alasan kenapa pernikahan mereka ketika tidak dicatat pada register KUA Kecamatan karena pada awalnya para pemohon sudah salah karena seharusnya ketika mau menikah harus memberitahukan kehendak langsung ke KUA Kecamatan sesuai dengan alur yang sudah ada, akan tetapi para pemohon memberitahukan kehendaknya ke Modin desa dan menyerahkan segala urusannya, dan ternyata memang dari Pihak Modin desa yang mengaku sebagai PPPN dan memberikan pelayanan sebagaimana pegawai KUA sementara itu masyarakat percaya dengan praktek yang diberikan oleh Modin desa. Akan tetapi oknum ini malah tidak mencatatkan ke KUA Kecamatan dan ada yang dicatatkan

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu K (nama disamarkan), pada tanggal 24 Februari 2017 pada pukul 14.40 WIB

akan tetapi buku nikahnya diberikan ke pihak lain yang berbeda, keterangan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nuridin S.Sos.I. selaku Penghulu KUA Kecamatan Watukumpul.²⁶

Para pemohon menikah sebagaimana mestinya pernikahan itu dilaksanakan dengan adanya niatan memberitahukan niat menikah mereka melalui Modin desa, akan tetapi dari modin desanya itu sendiri yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dengan tidak dicatatkan ke KUA Kecamatan, dari sini bisa dilihat bahwa para pemohon tidak mempunyai itikat untuk tidak mencatatkan pernikahannya, akan tetapi memang dari PPPN yang tidak dicatatkan padahal melihat pernikahan tersebut. Hal ini didasari oleh adanya ketidaksadaran masyarakat mengenai data kependudukan mengakibatkan adanya oknum-oknum (Modin desa) yang bukan dari pegawai KUA Kecamatan Watukumpul (PPPN) memberikan pelayanan sebagaimana pegawai KUA memberikan pelayanan dalam hal Pernikahan, hal ini yang membuat pihak KUA Kecamatan Watukumpul ketika dimintai Kutipan Akta Nikah oleh para pihak yang menikah di depan PPPN/ Modin Desa dan masyarakat yang bersangkutan kesulitan dalam mengurus data kependudukan pada saat sekarang tidak bisa memberikan Kutipan Akta nikah.

Masyarakat lebih memahami pernikahan dalam hal hukum Islam (fiqh) saja, sedangkan hukum Islam di Indonesia Masyarakat tidak terlalu memahami hal tersebut hal ini yang mengakibatkan adanya peluang terjadinya pernikahan

²⁶ Hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan watukumpul pada tanggal 16 februari 2017 pada pukul 10.00 WIB

yang tidak dicatatkan oleh PPPN (modin Desa). Dari ketidakpedulian masyarakat ini mengakibatkan permasalahan ini bermula

Para pemohon termotifasi mengajukan *itsbat* nikah karena untuk kepentingan pembuat akta kelahiran anak karena anak-anak para pemohon belum mempunyai akta kelahiran, karena akta kelahiran sangat penting terutama dalam hal kependudukan serta akta kelahiran selalu digunakan selain untuk keperluan mendaftar sekolah juga dalam mendaftar kerja serta ketika akan mendaftarkan pernikahan ke KUA dan untuk kepentingan lainnya.

D. Faktor-faktor Pengajuan Permohonan Isbat Nikah Masal di Pengadilan Agama Pematang Siantar.

Dapat dilihat pada uraian perkara di atas masyarakat di Kecamatan Watukumpul banyak yang menggunakan atas dasar kepentingan pembuatan akta kelahiran anak untuk mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah ke Pengadilan Agama Pematang Siantar. Karena mereka mengira pernikahan mereka telah tercatat, tetapi mereka belum menerima kutipan akta nikah dari PPN dan kemudian mengurusnya ke KUA dan ternyata pernikahan mereka belum tercatat.

Pada dasarnya pernikahan mereka itu sah menurut Agama Islam dan pada pelaksanaannya juga dihadapan Modin/ Kaur Kesra/ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa masyarakat di Kecamatan Watukumpul pernikahannya banyak yang tidak tercatat padahal perkawinannya terjadi setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pertama adalah faktor Ekonomi, dilihat dari maskawin yang digunakan adalah uang yang berupa terhitung juga minim antara Rp. 10.000,-

(sepuluh ribu rupiah), dan juga pekerjaan masyarakat itu sendiri adalah petani pada tahun itu sekitar 1990an begitu susah sehingga masyarakatnya lebih mementingkan pekerjaan dan mengesampingkan pencatatan perkawinan, karena dalam pelayanan terpadu *itsbat* nikah masal yang boleh menerima adalah masyarakat yang tergolong tidak mampu.

Kedua adalah faktor keadaan tempat di Kecamatan Watukumpul yang terdiri dari perbukitan dan sangat luas yang memerlukan waktu bagi para masyarakat untuk ke KUA, serta pada tahun sekitar 1980 angkutan masih sangat jarang, dilihat dari beberapa faktor memang membuat masyarakat menjadi enggan untuk mencatatkan perkawinannya. Serta dalam pelaksanaannya masyarakat yang datang akses menuju ke Pengadilan Agama Pemalang cukup jauh dan pada saat pelaksanaannya *itsbat* nikah mereka beramai-ramai naik mobil pikup untuk menuju ke Kecamatan.²⁷

Ketiga adalah untuk pembuatan akta kelahiran anak sebagai mana yang diutarakan oleh 12 narasumber yang diwawancarai penulis.²⁸ Setelah berjalannya waktu masyarakat akhirnya mengerti terhadap data kependudukan yang akhirnya setiap harus mempunyai Buku Nikah, Akta kelahiran, KTP, KK untuk keperluan yang menyangkut dengan administrasi kependudukan.

Selain itu ada faktor yang membuat pernikahan para pemohon tidak dicatatkan oleh Modin desa/ PPPN yaitu faktor adanya oknum yang memberikan pelayanan sebagaimana pegawai KUA, hal ini yang membuat pernikahan para

²⁷ Hasil wawancara dengan Drs.Imam Gozi M.Hum hakim pengadilan agama pemalang pada tanggal 16 Januari 2017 pada pukul 11.10 WIB

²⁸ Hasil wawancara dengan Sl, Sk, Mr, Mg, Tr, Try, Sm, Skr, Sbr, Wrp, T, Ksn, dari 17-24 Februari 2017

pemohon *itsbat* nikah pernikahannya tidak tercatat, karena memang tidak dicatatkan ke KUA oleh oknum ini.

Kemudian faktor dari masyarakat yang tidak peduli dengan data kependudukan yang mereka miliki, sebagaimana anggapan mereka itu melaksanakan pernikahan dan tidak memerlukan kutipan akta nikah dan ada yang memang mencatat dan dibiarkan saja dan tidak diambil sampai bertahun-tahun yang akhirnya kutipan akta nikahnya dimakan usia dan hancur di KUA, itu bagi yang memang menikah di depan pegawai KUA.²⁹ Masyarakatnya juga melaksanakannya dengan tenang-tenang saja karena dulu dalam mengurus data kependudukan tidak terlalu sesulit sekarang hanya membutuhkan persetujuan dari kepala desa sudah mendapat kan KK (kartu Keluarga), beda dengan sekarang dalam membuat Akta kelahiran harus ada kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, dan juga banya yang dalam mengurus pembuatan seperti paspor, KK, akta kelahiran harus menggunakan kutipan akta nikah.

E. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah Masal di Pengadilan Agama Pematang.

Pernikahan yang sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa dalam pasal 2 ayat (1) yang ber isi bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Isbat nikah secara bahasa berarti penetapan (penguatan) nikah, sedangkan menurut pengertian istilah adalah menetapkan

²⁹ Hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan watukumpul pada tanggal 16 Februari 2017 pada pukul 10.00 WIB

akad nikah yang telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam (Hukum Munakahah) yang tidak dicatatkan / tidak tercatat dalam Register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang.³⁰

Permohonan *itsbat* nikah diajukan bilamana suatu pernikahan itu belum mendapat pengakuan dari negara karena pernikahan itu tidak dicatat atau belum dicatatkan oleh PPN KUA Kecamatan yang menaungi wilayah hukum para pemohon, dalam hal ini *itsbat* nikah dapat diajukan dengan beberapa yang berkenaan dengan hal-hal yang tercantum dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian
- b) Hilangnya Akta Nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang no 1 tahun 1974 , dan
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang no 1 tahun 1974.³¹

Dalam memeriksa *itsbat* nikah masal dalam rangka pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pemalang, hakim mempunyai pertimbangan yang berseberangan dengan peraturan yang ada, hakim menggunakan ijtihad dalam memutus perkara *itsbat* nikah yang masuk dalam *itsbat* nikah masal dalam rangka pelayanan terpadu oleh Pengadilan Agama Pemalang di Kecamatan Watukumpul, walaupun bukti yang di gunakan oleh para pemohon tidak sinkron dengan permohonan *itsbat* nikah.

³⁰ Sumber dari wawancara dengan Drs.Imam Gozi M.Hum hakim pengadilan agama pemalang pada tanggal 22 Februari tahun 2017 pada pukul 14.00 WIB

³¹ KHI pasal 7 ayat 3

Pada dasarnya pernikahan para pemohon sudah sah menurut agama dan semua syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, dan hakim dapat mengabulkan permohonan *itsbat nikah* berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk *diitsbatkan* itu “tidak ada halangan perkawinan” sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan *itsbat nikah* meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang *itsbat nikah* terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³²

Seperti bagaimana di katakan oleh Bapak Drs. Imam Gozi hakim PA Pemalang bahwa kebijakan tersebut diambil karena ternyata *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama itu, karena pertimbangan *mashlahah* bagi umat Islam. *Itsbat nikah* sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan

³² Hasil wawancara dengan Drs.Imam Gozi M.Hum hakim pengadilan agama pemalang pada tanggal 22 februari tahun 2017 pada pukul 14.00 WIB

terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.

Meskipun isbat nikah tersebut dilaksanakan secara masal, terpadu dan waktunya ditentukan serta dibatasi, namun demikian Hakim tetap memeriksa dengan hukum formil yang berlaku serta menjatuhkan penetapan berdasarkan tugas seorang hakim terhadap perkara yang diajukan kepadanya yang dalam hal ini seorang hakim harus mengkonstatir yakni menemukan fakta berdasarkan pembuktian, mengkualifisir yaitu menyangdingkan fakta dengan aturan hukum yang berlaku, dan mengkonstitutir yaitu memberi hukum atas perkara tersebut.

Untuk memperkuat penetapan atas perkara isbat nikah tersebut, hakim dalam mempertimbangkan hukumnya selain menyebutkan pasal-pasal dalam hukum positif juga mengutip dalil-dalil syar'i yang dalam hal ini *qoidal fiqhiyyah*. Produk penetapan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dalam pertimbangan hukumnya adalah sama hal tersebut untuk mempermudah dan mempercepat proses dan pelayanan.³³

³³ Hasil wawancara dengan Drs.Imam Gozi M.Hum hakim pengadilan agama pematang pada tanggal 22 februari tahun 2017 pada pukul 14.00 WIB

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN *ITSBAT* NIKAH MASAL OLEH
PENGADILAN AGAMA PEMALANG

A. Analisis Perkara-perkara *Itsbat* Nikah Masal di Pengadilan Agama Pemalang.

Itsbat nikah merupakan perkara volunter, maka dari itu pihak yang mengajukan adalah pemohon karena memang dalam perkara ini tidak ada sengketa. Sebagian besar pemohon dalam *itsbat* nikah ini adalah suami atau istri yang bersangkutan, selain suami dan istri, pihak lain yang bisa mengajukan *itsbat* nikah adalah anak-anak dari pasangan suami istri atau pihak lain yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut.¹ disetiap perkara *itsbat* nikah massal ini semua yang mengajukan adalah para suami dan istri disetiap perkara sudah benar.

Ketentuan undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan *itsbat* nikah adalah penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 dan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan kedua ketentuan tersebut membatasi perkawinan yang dapat dimohonkan *itsbat* ke Pengadilan Agama hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dalam ajaran islam mengandung nilai kepastian hukum yang berarti perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan

¹ Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, Banten, Fakultas Syariah IAIN SMHB Serang, 2016, hlm. 118

tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun berhubungan dengan pelaksanaan itu sendiri.²

Itsbat nikah adalah pengakuan terhadap pernikahan yang belum mendapatkan pengakuan dari negara. Pernikahan itu sendiri hanya dapat dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan yang menaungi wilayah hukum pihak-pihak yang bersangkutan. Perkara-perkara *itsbat* nikah masala yang terjadi di PA Pematangmas masuk dalam pelayanan terpadu yang merupakan sebuah program dari MA.

Itsbat nikah dalam pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Watukumpul tersebut mengacu dan berpedoman kepada SEMA No. 3 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014³, tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair Itsbat* Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. Dalam SEMA tersebut huruf (d), menyatakan bahwa pemeriksaan perkara *Itsbat* Nikah dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal, untuk huruf (e), Pemanggilan dapat dilakukan secara kolektif dan untuk huruf (i), Penetapan *itsbat* nikah yang dikabulkan langsung memiliki kekuatan hukum yang tetap setelah penetapan tersebut diucapkan. Dan untuk huruf (j), Panitera menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.⁴

Dalam pelaksanaan *itsbat* nikah masal hakim dalam memeriksa perkara-perkara yang masuk diantaranya sebagai contoh:

² Kaharuddin, “*Nilai-nilai filosofi perkawinan menurut perkawinan islam dan undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*” jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 100

³ SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)

⁴ Surat Eadaran Mamahkamah Agung No. 3 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014, tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair Itsbat* Nikah Dalam Pelayanan Terpadu.

No.	Perkara-perkara <i>Itsbat</i> Nikah Masal	Alasan- Alasan yang digunakan Para Pemohon
1.	0013/Pdt.P/2016/PA.Pml	Atas dasar untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak
2.	0026/Pdt.P/2016/PA.Pml	Atas dasar untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak
3.	0028/Pdt.P/2016/PA.Pml	Atas dasar untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak
4.	0024/Pdt.P/2016/PA.Pml	Atas dasar untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak
5.	0030/Pdt.P/2016/PA.Pml	Atas dasar untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak
6.	0031/Pdt.P/2016/PA.Pml	Atas dasar untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak
7.	0036/Pdt.P/2016/PA.Pml	Atas dasar untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak
8.	0017/Pdt.P/2016/PA.Pml	Atas dasar untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak
9.	0025/Pdt.P/2016/PA.Pml	Atas dasar untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak
10.	0096/Pdt.P/2016/PA.Pml	Atas dasar untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak
11.	0034/Pdt.P/2016/PA.Pml	Atas dasar untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak
12.	0094/Pdt.P/2016/PA.Pml	Atas dasar untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak

Dilihat dari tabel di atas bahwasanya, alasan yang digunakan oleh para pemohon tidaklah masuk ke persyaratan *itsbat* nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan, karena di dalam KHI sendiri sudah ada batasan mengenai alasan *itsbat* nikah itu sendiri. Dalam hal ini alasan yang digunakan para pemohon dapat diterima karena mengatas namakan kepentingan anak untuk membuat Akta kelahiran sebagaimana dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak pasal 8 dan 9 karena anak mempunyai hak yang harus dilindungi.

Isbat nikah dalam pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Watukumpul tersebut mengacu dan berpedoman kepada SEMA No. 3 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014, tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. Dalam SEMA tersebut huruf d, menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal, untuk huruf (e), Pemanggilan dapat dilakukan secara kolektif, huruf (i), Penetapan isbat nikah yang dikabulkan langsung memiliki kekuatan hukum yang tetap setelah penetapan tersebut diucapkan, untuk huruf (j), Panitera menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sedangkan terkait pemeriksaan perkara *itsbat* nikah tersebut dalam persidangan SEMA RI sebagaimana huruf (c), berpedoman dan tetap mengacu kepada hukum acara (formil) yang berlaku, yaitu pihak dipanggil ke ruang sidang, pembacaan surat permohonan, jawaban, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan.⁵ Dalam mendengarkan keterangan dan memeriksa hakim mempunyai kekuatan dalam menentukan apakah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak karena hakim punya dugaan bahwa memang benar suatu peristiwa itu benar adanya.

Pada dasarnya pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pemasang yang berupa *Itsbat* Nikah Masal bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi taat terhadap peraturan dan membuat masyarakat sadar mengenai data kependudukan terutama dalam hal pernikahan, serta taat administrasi.

⁵ Hasil wawancara dengan Drs. Imam Gozi M. Hum hakim pengadilan agama pemasang pada tanggal 22 februari tahun 2017.

Menurut penulis bahwa dalam pelaksanaan persidangnya sudah tepat dan mengikuti peraturan yang ada dan mengikuti SEMA No. 3 tahun 2014 serta dalam pelaksanaannya lancar. kemudian yang ditetapkan oleh hakim itu sudah tepat akan tetapi jika dilihat ke depannya akan membuat masyarakat seakan-akan menyepelekan hukum yang ada terutama dalam hal pernikahan. akan lebih baik jika dalam pelaksanaan *itsbat* nikah masal juga disertai dengan sebuah tindakan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. sebagaimana dalam KHI Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. karena tujuan dari pelaksanaan *itsbat* nikah ini untuk menertibkan administrasi dalam hal pencatatan, di dalam Al-Qur’an juga menerangkan tentang pentingnya pencatatan akan tetapi lebih ke hal-hal Muamalah yakni dalam surat Al baqoroh ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁶

Dari ayat di atas sudah dijelaskan jika hutang piutang saja dicatatkan yang sudah tentu jangka waktunya, pernikahan juga harus dicatat karena pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal (1) yang berbunyi :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.⁷

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, CV. ALWAAH, Semarang tahun 1989. hlm. 70

B. Analisis Terhadap Faktor Yang Digunakan Para Pemohon dalam *Itsbat* Nikah Masal di Pengadilan Agama Pematang Siantar.

Pernikahan para pemohon terjadi dengan sebagaimana umumnya pernikahan itu dilaksanakan akan tetapi di Kecamatan Watukumpul pernikahan itu semua dipasrahkan ke Modin desa yang juga merangkap sebagai PPPN, pemahaman masyarakat yang mau menikah ke Modin desa dan dari masyarakatnya memang tidak meminta Kutipan Akta nikah dari PPPN yang juga Modin Desa, karena anggapan masyarakat tentang menikah setelah ijab qobul sudah sah menurut agama sudah cukup, dari pemahaman masyarakat ini yang dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ada beberapa faktor yang membuat para pemohon *itsbat* nikah mengajukan permohonan diantaranya:

Pertama adalah faktor Ekonomi, dilihat dari maskawin yang digunakan adalah uang yang berupa terhitung juga minim antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan juga pekerjaan masyarakat itu sendiri adalah petani pada tahun itu sekitar 1990an begitu susah sehingga masyarakatnya lebih mementingkan pekerjaan dan mengesampingkan pencatatan perkawinan, karena dalam pelayanan terpadu *itsbat* nikah masal yang boleh menerima adalah masyarakat yang tergolong tidak mampu.

Kedua adalah faktor keadaan tempat di Kecamatan Watukumpul yang terdiri dari perbukitan dan sangat luas yang memerlukan waktu bagi para

⁷ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

masyarakat untuk ke KUA, serta pada tahun sekitar 1980 angkutan masih sangat jarang, dilihat dari beberapa faktor memang membuat masyarakat menjadi enggan untuk mencatatkan perkawinannya. Serta dalam pelaksanaannya masyarakat yang datang akses menuju ke Pengadilan Agama Pematang Siantar cukup jauh dan pada saat pelaksanaannya *itsbat* nikah mereka beramai-ramai naik mobil pikup untuk menuju ke Kecamatan.⁸

Ketiga adalah untuk pembuatan akta kelahiran anak sebagai mana yang diutarakan oleh 12 narasumber yang diwawancarai penulis.⁹ Setelah berjalannya waktu masyarakat akhirnya mengerti terhadap data kependudukan yang akhirnya setiap harus mempunyai Buku Nikah, Akta kelahiran, KTP, KK untuk keperluan yang menyangkut dengan administrasi kependudukan. Faktor ini yang paling mendasari para pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama Pematang Siantar karena akta kelahiran sangat dibutuhkan oleh anak-anak para pemohon guna mengurus administrasi kependudukan, pendidikan serta mendaftar kerja.

Selain itu ada faktor-faktor yang membuat permasalahan ini terjadi yaitu:

1. Faktor adanya oknum yang memberikan pelayanan sebagaimana pegawai KUA akan tetapi dia bukan pegawai KUA. Oknum ini yang seharusnya mengurus hal-hal yang berhubungan perkawinana pihak yang telah mempercayainya akan tetapi tidak melakukannya, perbuatan ini sudah salah dan sebenarnya dapat dipidanakan.

⁸ Hasil wawancara dengan Drs.Imam Gozi M.Hum hakim pengadilan agama pematang pada tanggal 16 Januari 2017 pada pukul 11.10 WIB

⁹ Hasil wawancara dengan Sl, Sk, Mr, Mg, Tr, Try, Sm, Skr, Sbr, Wrp, T, Ksn, dari 17-24 Februari 2017

2. Faktor dari masyarakat yang tidak peduli dengan data kependudukan yang mereka miliki, bisa dilihat dari perilaku di masyarakat itu sendiri yang tidak meminta akta nikah ke Modin desa/PPN yang hadir diperkawinan mereka karena mereka tidak mengetahui tentang pentingnya akta pernikahan tersebut, yang mengakibatkan pernikahan mereka tidak tercatat di register KUA dan anak-anak para pemohon belum memiliki Akta kelahiran sama sekali.¹⁰

Faktor-faktor di atas yang membuat masyarakat tidak salah karena hal ini sudah menjadi adat di masyarakat itu sendiri karena mereka yang penting menikah dengan aturan yang sudah ada dalam agama Islam sebagaimana pendapat H. Ahmad Ainani tentang sahnya pernikahan menurut Hukum Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga syarat, yaitu :

1. dipenuhinya semua rukun nikah
2. dipenuhinya syarat-syarat nikah
3. tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh syari'at.¹¹

Pandangan *fukaha* klasik tentang isbat nikah dengan *tautsiq* tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak satupun nas baik al-Qur'an maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudarat yang

¹⁰ Hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Watukumpul pada tanggal 16 Februari 2017 pada pukul 10.00 WIB

¹¹ Ahmad Ainani, *Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Darussalam, Volume 10, No.2, 2010, hlm. 118

akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus dihilangkan”

Kemudian sebagai upaya untuk mengurai kesalahpahaman tentang sah perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.¹²

Sedangkan Pernikahan yang sah menurut UU No1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut kepercayaan masing-masing. Sedangkan dalam KHI Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan KUA yang di buat oleh PPN, bila dilihat dari pengertian yang ada di UU membuktikan pernikahan mereka sah walaupun tidak tercatat di KUA Kecamatan.

Masyarakat tidak tahu jika pada akhirnya pernikahan mereka yang tidak dicatatkan oleh PPPN ini berimbas pada anak-anaknya yang akta kelahirannya tidak tercantum nama ayahnya pada waktu dulu mungkin akta kelahiran tidak begitu penting akan tetapi pada saat sekarang sangat penting karena merupakan data kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) karena digunakan ketika mau mendaftar sekolah, menikah, membuat paspor, melamar pekerjaan serta lainnya.

Ironisnya banyak sekali yang belum mendapatkan akta nikah padahal menikahnya sesudah tahun diberlakukannya UUP No.1 tahun 1974, karena

¹² Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandegelang”, Fakultas Syariah IAIN SMHB, Banten, Jurnal Ahkam Vol. XVI, 2016, hlm. 115

memang para pemohon tidak meminta akta nikah ke Modin desa/PPPN yang datang di pernikahannya, serta dari pihak anak-anak menjadi terhalang dalam mendapatkan haknya pendidikan, kewarisan dan nafkah dari orang tua mendapat kesulitan. jika pasangan suami istri pernikahannya tidak dicatat pihak wanita yang menjadi korban dengan tidak mendapat pengakuan dari negara tentang pernikahan.

Menurut penulis faktor keadaan daerah di Kecamatan Watukumpul yang sangat sulit diakses karena terdiri dari daerah pegunungan yang medannya sulit diakses. Faktor ekonomi berdasarkan pada pekerjaan masyarakat yang rata-rata adalah petani dan bila dilihat dari mahar pernikahan adalah uang yang rata-rata maharnya kurang dari Rp. 50.000,-, Kemudian faktor untuk membuat akta kelahiran anak. Ketiga faktor ini yang mendorong para pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah masal ke Pengadilan Agama Pemalang,¹³ karena pada zaman dulu akta kelahiran anak belum terlalu penting dan bisa digantikan dengan Surat Kelahiran dan sebenarnya hanya pengganti akta kelahiran karena akta kelahiran itu belum keluar.

Sebagaimana yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran,¹⁴ bahwasanya yang boleh menerima Pelayanan terpadu (*itsbat* nikah masal) adalah mereka yang tergolong masyarakat yang tidak

¹³ Hasil wawancara dengan SI, Sk, Mr, Mg, Try, Tr, Sm, Skr, Sbr, Wrp, T, Ksn, dari 17-24 Februari 2017

¹⁴ PERMA No.1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran

mampu, terhambat oleh jarak dan waktu dalam menyelesaikan pencatatan pernikahan dan pencatatan kelahiran, dan hal ini yang membuat faktor kemiskinan yang membuat masyarakat pantas mengajukan *itsbat* nikah dan juga faktor medan juga yang menghalangi untuk menyelesaikan pencatatan yang membuat masyarakat lebih memilih untuk menyerahkan urusan mengenai pencatatan pernikahan ke Modin desa. Dilaksanakannya *itsbat* nikah masal oleh Pengadilan Agama Pemalang adalah tepat untuk menangani para pemohon *itsbat* nikah yang banyak dari Kecamatan Watukumpul.

Permasalahan yang terjadi tentang pernikahan yang tidak dicatatkan oleh modin desa atau PPPN di Kecamatan Watukumpul dikarenakan oleh sikap masyarakat itu sendiri yang sampai saat ini tidak peduli dengan data kependudukan dan juga tidak meminta akta nikah dan buku nikah di Modin desa/PPPN. Para pemohon tidak\ada niatan untuk tidak mencatatkan pernikahan mereka akan tetapi memang oknum (Modin Desa) yang diberi kepercayaan yang tidak mencatatkan pernikahan mereka dan memang sikap dari Modin Desa ini yang sudah melanggar aturan yang sudah ada dengan tidak meneruskan pencatatan pernikahan ke KUA, oknum ini malah tidak menyetorkan uang para pemohon yang menikah karena menikahnya bukan di KUA yang mengharuskan para pihak membayar dan ada juga oknum yang mencatatkan pernikahan akan tetapi tidak memberikan buku nikah ke pihak yang sebenarnya.¹⁵ Pada akhirnya mereka menikah sah menurut agama tapi mereka sendiri tidak meminta kutipan akta nikah dari PPPN yang hadir di situ. Dan ironisnya praktek seperti itu sudah

¹⁵ Hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan watukumpul

berlangsung sangatlah lama, dan sudah menjadi kebiasaan yang cukup lama. Mereka tidak menyadari jangka panjang yang terjadi yang mengakibatkan pernikahan mereka masuk dalam kategori pernikahan bawah tangan yang artinya pernikahan mereka tidak diakui oleh negara yang efeknya berimbas ke anak-anak para pemohon.

Pada akhirnya masyarakat membutuhkan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil dengan dilampiri penetapan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama.

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan *Itsbat* Nikah Masal di Pengadilan Agama Pematang.

Menurut Pasal 6 KHI perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah isteri maupun anaknya ataupun harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, maka ia tidak dapat

mewaris dari suami atau isterinya itu.¹⁶ Oleh karenanya perlu diadakan *itsbat* nikah bagi pernikahan yang menikah sudah secara hukum Agama dan kepercayaan masing-masing karena di Indonesia sesuai di dalam Pasal 2 UUP No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

“pernikahan adalah sah yang dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing dan kepercayaan”¹⁷

Itsbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah. Yang dalam pelaksanaan *itsbat* nikah Pasal ini pernikahan para pemohon memang sudah sah menurut hukum agama sebagaimana dalam UUP No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hakim dalam memeriksa *itsbat* nikah masal dalam rangka pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pematang Jaya, hakim mempunyai pertimbangan yang berseberangan dengan peraturan yang ada, hakim menggunakan ijtihad dalam memutus perkara *itsbat* nikah yang masuk dalam *itsbat* nikah masal dalam rangka pelayanan terpadu oleh Pengadilan Agama Pematang Jaya di Kecamatan Watukumpul, walaupun bukti yang digunakan oleh para pemohon tidak sinkron dengan permohonan *itsbat* nikah.¹⁸

Sebagaimana yang disampaikan oleh Drs. Imam Gozi M.Hum hakim PA Pematang Jaya, Pada dasarnya pernikahan para pemohon sudah sah menurut agama dan semua syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, dan hakim dapat mengabulkan

¹⁶ Faizal Bafadhal, *Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm. 2-3

¹⁷ UUP No.1 tahun 1994 tentang Perkawinan

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, cet 6, 2016, hlm 27

permohonan *itsbat nikah* berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk *diitsbatkan* itu “tidak ada halangan perkawinan” sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan *itsbat nikah* meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang *itsbat nikah* terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹

Sedangkan apa yang disampaikan oleh Para pemohon mengajukan *itsbat nikah* adalah untuk kepentingan pembuatan Akta Kelahiran anak yang belum bisa dibuat karena terganjal kutipan akta nikah orang tuanya Tidak ada, sebagaimana telah dipaparkan oleh pemohon.²⁰

Kebijakan tersebut diambil karena ternyata *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama itu, karena pertimbangan *mashlahah* bagi umat Islam. *Itsbat nikah* sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang

¹⁹ Hasil wawancara dengan Drs.Imam Gozi M.Hum hakim pengadilan agama pemalang pada tanggal 22 february tahun 2017 pada pukul 14.00 WIB.

²⁰ Hasil wawancara dengan Sl, Sk, Mr, Mg, Tr, Try, Sm, Skr, Sbr, Wrp, T, Ksn, dari 17-24 Februari 2017.

berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.²¹

Sebagaimana pendapat Abd. Rahman Dahlam, yang menyatakan setiap *'illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan Kemaslahatan Manusia (*al-mashlahah*).²² Ada juga nilai kemaslahatan dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Dapat diterima akal sehat berarti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas argumentasi mengapa suatu hukum itu harus ditetapkan.²³ Dari aspek kemaslahatan kaidah yang digunakan oleh hakim menurut penulis lebih condong ke *al-maslahah al-daruriyah*. *Al-maslahah al-daruriyah* adalah kemaslahatan yang esensinya bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri baik *ukhrawi* maupun *duniawi*, dengan kata lain, jika *dharuriyyah* ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah. Yang masuk kedalam *dharuriyyah* meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴

Dalam permasalahan *itsbat* nikah masal ini masuk ke pemeliharaan keturunan (*Hifzh al-Nasl*) dan harta (*Hifzh al-mal*) sebagaimana pendapat dari Mardani bahwa memelihara keturunan seperti disyariatkannya menikah dan

²¹ Hasil wawancara dengan Imam Gozi M.Hum Hakim Pengadilan Pemalang.

²² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Azman, cet ketiga 2014, hlm. 207.

²³ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 117

²⁴ Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Kemaslahatan dalam kitab al-Muafaqat*, Jakarta: Erlangga 2007, Hlm. 103

dilarangnya berzina. kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam,²⁵ sama halnya di Kecamatan Watukumpul mereka menikah menurut Agama dan menghindari zina yang sama halnya anak-anak mereka telah terselamatkan dari pandangan hukum Agama, akan tetapi dari sudut hukum positif anak-anak mereka yang pernikahannya tidak dicatatkan masih terancam karena pernikahan mereka belum diakui oleh Negara Indonesia yang dalam KHI bahwa pernikahan yang sah harus dicatatkan ke KUA Kecamatan yang menaungi wilayah hukum salah satu pihak yang mau menikah. Serta pemeliharaan harta ketika pada suatu saat sang istri dan anak yang pernikahannya mau meminta nafkah dan sang suaminya malah tidak memberikan dan mengingkari pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatat oleh karena itu adanya *itsbat* nikah untuk kepentingan bahwa untuk melindungi hak-hak istri dan anak supaya dapat memperoleh hak kewarisan dan statusnya adalah anak dari orang tua yang pernikahannya di aku oleh Negara.

Dalam penetapan *itsbat* nikah masal penggunaan *maslahah* sudah tepat karena yang dilindungi adalah keturunan yang pada dasarnya anak yang lahir dari pernikahan yang sah adalah anak yang sah menurut agama dan undang-undang. Anak ini sendiri mempunyai hak yang harus dipenuhi diantaranya hak tentang mendapatkan pendidikan dan lainnya, sedangkan para pemohon sendiri pernikahannya sudah sah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. Imam Gozi M.Hum, dan Bapak Nuridin S.Sos.I dari pihak KUA.

²⁵ Mardani, *Ushul Fiqh*, cet 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 304

Meskipun *itsbat* nikah tersebut dilaksanakan secara masal, terpadu dan waktunya ditentukan serta dibatasi, namun demikian Hakim tetap memeriksa dengan hukum formil yang berlaku serta menjatuhkan penetapan berdasarkan tugas seorang hakim terhadap perkara yang diajukan kepadanya yang dalam hal ini seorang hakim harus mengkonstatir yakni menemukan fakta berdasarkan pembuktian, mengkualifisir yaitu menyandingkan fakta dengan aturan hukum yang berlaku, dan mengkonstitutir yaitu memberi hukum atas perkara tersebut.

Produk penetapan *itsbat* nikah dalam pelayanan terpadu dalam pertimbangan hukumnya adalah sama, yang membedakan adanya pelayanan terpadu hanya untuk mempermudah dan mempercepat proses dan pelayanan yang biasanya memakan waktu yang lama khusus untuk pelayanan terpadu ini dipersingkat hanya dengan waktu 1 hari.

Bahwa penetapan oleh majelis hakim dalam perkara *itsbat* nikah sudah tepat, karena mempertimbangkan hak anak dan juga melindungi pihak wanita dalam pernikahan. Apabila dalam pelaksanaan penetapan persidangan majelis hakim menolak, maka yang dirugikan adalah anak-anak dan wanita, karena mereka tidak mendapat haknya dalam hal keperdataan yang mengakibatkan tidak memperolehnya pendidikan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang perlindungan anak.

Menurut penulis majelis hakim tentunya juga harus mempertimbangkan aturan-aturan yang tertulis dalam Undang-undang mengenai *itsbat* nikah sesuai dengan KHI pasal 7 Ayat 1,2,3 dan 4 :

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah , dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama
- 3) *Istbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang no 1 tahun 1974 , dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang no 1 tahun 1974
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan *Istbat* nikah ialah pihak suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.²⁶

Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan kaidah-kaidah fiqh tentang *masalah* seperti :

درء المفاسد

Artinya: menolak segala yang rusak.

Sebelum memutuskan permohonan *itsbat* nikah masal juga harus mempertimbangkan bangai mana efek yang akan timbul di masyarakat sendiri jika dalam pelaksanaannya ini penetapannya menerima semua permohonan yang masuk sejumlah 126 perkara, bisa jadi efek yang timbul di masyarakat di daerah yang lain akan menyepelkan hukum pernikahan Islam khususnya tentang pencatatan pernikahan, karena anggapan masyarakat tentang pernikahan adalah yang penting menikah sah menurut agama sebagaimana dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Akan lebih baik jika disertai dengan penjelasan tentang pentingnya

²⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3

pencatatan perkawinan, bila sebuah pernikahan tidak dicatatkan yang dirugikan adalah pihak wanita dan anak-anak, yakni pernikahannya tidak diakui oleh negara dan anak-anak tidak punya hubungan hukum dengan pihak ayahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan alasan untuk mengajukan *itsbat* nikah serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam menetapkan *itsbat* nikah masal yang diadakan oleh Pengadilan Agama Pemalang, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Dalam pelaksanaan isbat nikah masal yang diadakan oleh Pengadilan Agama Pemalang dari 12 perkara menurut penulis dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang membuat para pemohon *itsbat* nikah mengajukan permohonan diantaranya: Pertama, Ekonomi yang rata-rata para pemohon bekerja sebagai petani dan mahar perkawinan sedikit di bawah Rp.50.000,- Kedua keadaan dan medan daerah di Kecamatan Watukumpul yang terdiri dari perbukitan yang sulit dijangkau oleh masyarakat untuk sampai ke Kecamatan, Ketiga merupakan motifasi masyarakat untuk mengajukan *itsbat* nikah para pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah untuk kepentingan “pembuatan akta kelahiran anak”, sedangkan faktor ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam ketentuan KHI pasal 7 ayat 3, akan tetapi jika dihubungkan dengan Undang-undang No. Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dapat diterima serta dilihat dalam PERMA No.1 Tahun 2015 Tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tentang

penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, bahwa untuk menyelesaikan pencatatan pernikahan dan pencatatan kelahiran . Jadi faktor yang mendasari para pemohon *itsbat* nikah dapat diterima untuk menjadi alasan, serta motif yang mendasari karena pernikahan mereka adalah pernikahan bawah tangan yang tidak ada halangan ketika melaksanakan pernikahan serta memang karena Modin desa yang dengan sengaja tidak mencatatkan pernikahan serta tidak memberitahukan kehendak dari masyarakat yang akan menikah ke KUA, hal ini yang menyebabkan pernikahan mereka tidak tercatat. serta pemahaman masyarakat adalah “yang penting menikah sah (secara agama)” dan mereka tidak tahu akhirnya anak-anak-anak mereka menjadi imbas dari ketidakperdulian terhadap pencatatan pernikahan.

2. Pada *itsbat* nikah masal hakim mempunyai pertimbangan hukum dalam memeriksa disetiap perkara dan tidak ada bedanya dalam perkara *itsbat* nikah umum. Dalam pemeriksaan hakim Berpegangan pada ketentuan Undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan *itsbat nikah* adalah penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 dan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (d) KHI. Serta berpedoman pada SEMA No. 3 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014, tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. Dasar Pertimbangan hakim dalam menetapkan *itsbat* nikah masal yang digunakan selanjutnya adalah dengan *Ijtihad* hakim yang juga berlandaskan dengan mengutip Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang

dilakukan menurut Agama dan kepercayaan masing-masing, serta KHI pasal 7 ayat (3) tentang pengitsbatan pernikahan, serta dalil-dalil *syar'i* yang dalam hal ini *qoidal fihiyyah*, seperti *Maslahah mursalah* guna untuk kepentingan kemaslahatan Umat Islam. Karena bila permohonan mereka ditolak akan mengakibatkan anak-anak dan wanita yang menjadi korban karena status mereka tidak pasti dimata hukum dan negara.

B. Saran-saran

Setelah terlaksananya *itsbat* nikah masal oleh pengadilan agama Pematang maka dari hasil penelitian ini ada beberapa saran dari penulis :

1. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan hendaklah mendaftarkan pernikahannya ke KUA kecamatan setempat agar mendapat pengarahan tentang pernikahan dari pegawai KUA, serta dalam pelaksanaannya harus terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sudah di tentukan di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan. dan pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat tercatat di KUA Kecamatan setempat supaya di kemudian hari tidak ada halangan dalam mengurus data kependudukan, terkhususnya untuk anak-anak yang akan membuat akta kelahiran.
2. Kepada Pengadilan Agama Pematang, khususnya pada pelaksanaan pelayanan terpadu seperti *itsbat* nikah ini dapat dilaksanakan kembali di daerah-daerah yang masyarakatnya sangat membutuhkan dalam hal pelayanan pengadilan antara orang

Islam yang terhambat oleh jarak dan medan yang sulit untuk menjangkau ke Pengadilan.

3. Semoga ada tindakan yang bisa membuat masyarakat sadar tentang pentingnya pencatatan perkawinan serta pentingnya data kependudukan dan kesadaran terhadap hukum dari pengadilan atau pun dari KUA Kecamatan setempat supaya kejadian pernikahan yang tidak dicatatkan tidak terulang kembali pada suatu saat nantinya.

C. Penutup

Demikian karya ilmiah yang bisa penulis sajikan, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Dalam hal ini sangat disadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini ada manfaatnya. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainani Ahmad, *Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Darussalam, Volume 10 , No.2, 2010.
- Arto A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- A. Rasyid Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991
- Arikusto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet. 1, 1991.
- Bafadhal Faizal, *Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014.
- Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Azman, cet ketiga 2014
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Alwaah, Semarang, 1982.
- Djazuli A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, cet 6, 2016.
- Djuabaidah Neng., *Pencatatan Perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hkum Islam*, jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Farih Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi*, Semarang, Walisongo Press.

Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama.

Haq, Hamka *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Instuksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kaharuddin, “*Nilai-nilai filosofi perkawinan menurut perkawinan islam dan undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*” jakarta, Mitra Wacana Media, 2015.

Moelong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: PT. Erlangga, 2010.

Muhammad Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987.

Muhammad Ibn Isma’il Imam, *Subul al-Salam Juz 3*, berikut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1186 H.

Mardani, *Ushul Fiqh*, cet 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasal 4 ayat (3).

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, Jakarta, 2003.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004.

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sanusi Ahmad, *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, Banten, Fakultas Syariah IAIN SMHB Serang, 2016.

Setiawati, Effi, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005.

SEMA No. 3 tahun 2014 Tentang “Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu”.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sosroatmodjo Arso dan Aulawi Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995.

Suprayogo Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Sy Musthofa., *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 1, 2005,

Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislaasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006,

Unaradjan Dolet, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.

UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 44 dan 47.

Undang-Uundang Perkawianan no.1 thn 1974.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3 1990,

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pemplang pada pada tanggal 13 Januari 2017

Wawancara dengan Ibu SI (nama disamarkan) pada tanggal 17 februari 2016 pada pukul 10.25 WIB.

Wawacara dengan Bapak Sk (nama disamarkan) pada tanggal 16 februari 2017 pada pukul 13.15 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mr (nama disamarkan) pada tanggal 17 februari 2017, pada pukul 13.20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mg (nama disamarkan) pada tanggal 17 februari 2017, pada pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Tr (nama disamarkan) pada tanggal 17 februari 2017 pada pukul 14.10 WIB.

Wawancara dengan Ibu Try (nama disamarkan), Pada tanggal 20 februari 2017, pada pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan bapak Sm (nama disamarkan) pada tanggal 20 februari 2017 pada pukul 14.30 WIB.

Wawancara dengan bapak Sk (nama disamarkan) pada tanggal 21 februari 2017 pada pukul 12.45 WIB.

Wawancara dengan bapak Sbr (nama disamarkan), pada tanggal 21februari 2017, pada pukul 13.45 WIB.

Wawancara dengan Ibu Wrp (nama disamarkan), pada tanggal 22 Februari 2017 pada pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak T (nama disamarkan), pada tanggal 24 Februari 2017 pada pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu K (nama disamarkan), pada tanggal 24 Februari 2017 pada pukul 14.40 WIB.

Wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan watukumpul pada tanggal 16 februari 2017 pada pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Drs.Imam Gozi M.Hum hakim pengadilan agama pemalang pada tanggal 16 Januari 2017 pada pukul 11.10 WIB.

Wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan watukumpul pada tanggal 16 Februari 2017 pada pukul 10.00 WIB .

Wawancara dengan Dra. H. Siti Damroh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pemalang tanggal 21 September 2016.

[http www.pa-pemalang.go.id](http://www.pa-pemalang.go.id) yang diakses pada tanggal 26 Desember 201.

Sumber data di Pengadilan Agama Pemplang, pada tanggal 1 Januari 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS I A

Jalan Sulawesi No.9A , Tlp/Fax (0284) 321178 & 324567 Pemalang 52313

Email : pa_pemalang@ymail.com

Website : pa-pemalang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor:W11-A6/668/HM.00/II/2017

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-2293/Un.10.1/D1/TL.01/12/2016 tanggal 15 Desember 2016, perihal Permohonan Ijin Penelitian/Riset untuk bahan penulisan skripsi dengan Judul "*Penetapan Isbat Nikah Massal oleh Pengadilan Agama Pemalang (Studi Analisis Pernikahan yang tidak dicatatkan oleh PPPN)*", Ketua Pengadilan Agama Pemalang menerangkan bahwa :

Nama : *Muhammad Rifqi Ihsani*

NIM : *122111138*

Program Studi : *Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)*

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal *27 Desember 2016 s.d 27 Februari 2017*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 28 Februari 2017

An. Ketua,
Sekretaris



SAYADI, S.H, M.H
NIP. 19650104 198803 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**SURAT IJIN PENELITIAN
NOMOR : 071 / 21 / XII / 2016 / BAPPEDA**

- Dasar** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/2004 Tanggal 20 Februari 2004 Tentang Persyaratan Ijin Survey/Riset/KKL/PKL di Jawa Tengah;
3. Surat Rekomendasi Kantor Kesbangpollinmas Kab. Pemalang Nomor : 070/46/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016.
- Memperhatikan** : Surat dari Wakil Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-2293/Un.10.1/TL.01/12/2016 Tanggal 15 Desember 2016 Perihal Permohonan Ijin Riset.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : **MUHAMMAD RIFQI IHSANI**
NIM : 122111138
Prodi : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah), Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat : Desa Surobayan RT. 001 RW. 001 Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan
Penanggungjawab : **SAHIDIN**
Maksud dan Tujuan : Mengadakan Penelitian / Mencari Data untuk menyusun Skripsi dengan judul : **"Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Pemalang (Studi Analisis Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Oleh PPPN)"**
Lokasi : Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 27 Desember 2016 s/d 27 Februari 2017

Dengan Ketentuan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
2. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
3. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
4. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas;
5. Memberikan laporan hasil penelitian setelah melaksanakan penelitian kepada Bappeda Kabupaten Pemalang.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

Pemalang, 27 Desember 2016
An. Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang
Kepala Bidang Litbang dan Stalap



Tembusan : Kepada Yth :

1. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang;



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 070/46/XII/2016

- I. **Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/204 tanggal 20 Pebruari 2004.
- II. **Membaca** : Surat dari Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-2293/Un.10.1/TL.01/12/2016 Tanggal 15 Desember 2016 Perihal Ijin Riset
- III. Pada prinsipnya kami *Tidak Keberatan / Dapat Menerima* atas pelaksanaan penelitian / mencari data di Kabupaten Pemalang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. **N a m a** : **MUHAMMAD RIFQI IHSANI**
 2. **Kebangsaan** : WNI
 3. **Alamat** : Desa Surobayan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan
 4. **Pekerjaan** : Pelajar/Mahasiswa
 5. **Penanggung Jawab** : **SAHIDIN**
 6. **Maksud dan Tujuan** : Mencari Data untuk Penelitian dalam menyusun Skripsi Dengan Judul penelitian : Penetapan Isbat Nikah Masal Oleh Pengadilan Agama Pemalang (Studi Analisis Pernikahan yang tidak dicatatkan oleh PPPN)
 7. **Lokasi** : Pengadilan Agama Pemalang
 8. Dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Camat / Instansi yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapat petunjuk seperlunya;
 - b. Pelaksanaan Penelitian / mencari data tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kepentingan umum dan stabilitas pemerintahan;
 - c. Tidak membahas politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketentraman;
 - d. Untuk Penelitian yang mendapatkan dukungan dana dari sponsor baik dari dalam Negeri maupun luar Negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan;
 - e. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek lokasi kegiatan menolak untuk menerima.
- V. Surat Rekomendasi Penelitian / Kuliah Kerja Lapangan ini belaku :
Bulan 27 Desember s/d 27 Februari 2017
- VI. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Pemalang, 27 Desember 2016
An. BUPATI PEMALANG
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PEMALANG
Ub. Kasi Politik Dalam Negeri



Tembusan :

1. Bupati Pemalang
2. Kakan Keshangpolinmas Kab

WAWANCARA HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Nama : Drs.Imam Gozi, M.Hum.

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Pemalang

1. Menurut Bapak apa pengertian dari isbat nikah/

Jawaban :

Isbat nikah secara bahasa berarti penetapan (penguatan) nikah, sedangkan menurut pengertian istilah adalah menetapkan akad nikah yang telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam (Hukum Munakahah) yang tidak dicatatkan/tidak tercatat dalam Register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang.

2. Bagaimana pandangan Bapak terhadap permohonan isbat nikah, tetapi pernikahannya terjadi setelah Undang Undang No. 1 Tahun 1974 ? Setujukah ? alasannya ?

Jawaban :

Ketentuan pasal undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan *itsbat nikah* adalah penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 dan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan kedua ketentuan tersebut membatasi perkawinan yang dapat dimohonkan *itsbat* ke Pengadilan Agama hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan pembatasan tersebut, maka Pengadilan Agama tidak mempunyai payung hukum untuk menjalankan fungsinya secara optimal melakukan *itsbat nikah*. Sedangkan animo masyarakat untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama terus meningkat seiring dengan adanya persyaratan administrasi dari sekolah-sekolah yang mewajibkan setiap anak yang akan masuk sekolah melampirkan foto kopi Akta Kelahiran, dan salah

satu syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Akta Nikah adalah Buku Nikah orang tua yang bersangkutan. Namun oleh karena *itsbat nikah* sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi ketentuan tersebut, kemudian mengabulkan permohonan *itsbat nikah* berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diisbatkan itu *tidak ada halangan perkawinan* sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan *itsbat nikah* meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang *itsbat nikah* terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kebijakan tersebut diambil karena ternyata *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama itu, karena pertimbangan *mashlahah* bagi umat Islam. *Itsbat nikah* sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian. Dari kenyataan tersebut itu pula, Dirjen Badilag kemudian menjadikannya sebagai salah satu *justice for all*, khususnya bagi masyarakat Muslim yang miskin dan mereka yang termarjinalkan dalam bentuk sidang keliling di dalam maupun di luar negeri. Jadi permohonan *itsbat nikah* dapat diajukan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan yang tidak

dicatatkan setelah diundangkan UU No. 1 Tahun 1974, asalkan pernikahan tersebut tidak bertentangan dan tidak adanya halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974. Adapun alasan isbat nikah tersebut dapat dilaksanakan semata-mata karena kepentingan masalah rumah yaitu adanya jaminan kepastian status hukum pernikahan dan anak-anak yang dilahirkannya.

3. Bagaimana praktik isbat nikah dalam rangka pelayanan terpadu Pengadilan Agama Pemalang yang dilaksanakan di Kec. Watukumpul ?

Jawaban :

Isbat nikah dalam pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Watukumpul tersebut mengacu dan berpedoman kepada SEMA No. 3 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014, tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. Dalam SEMA tersebut huruf d, menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Isbat Nikah dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal, untuk huruf (e), Pemanggilan dapat dilakukan secara kolektif dan untuk huruf (i), Penetapan isbat nikah yang dikabulkan langsung memiliki kekuatan hukum yang tetap (BHT) setelah penetapan tersebut diucapkan. Dan untuk huruf (j), Panitera menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Terkait pemeriksaan perkara isbat nikah tersebut dalam persidangan SEMA RI sebagaimana huruf c, berpedoman dan tetap mengacu kepada hukum acara (formil) yang berlaku, yaitu pihak dipanggil keruang sidang, pembacaan surat permohonan, jawaban, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan.

4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan isbat nikah dalam pelayanan terpadu yang jumlah permohonan banyak ?

Jawaban :

Meskipun isbat nikah tersebut dilaksanakan secara masal, terpadu dan waktunya ditentukan serta dibatasi, namun demikian Hakim tetap memeriksa

dengan hukum formil yang berlaku serta menjatuhkan penetapan berdasarkan tugas seorang hakim terhadap perkara yang diajukan kepadanya yang dalam hal ini seorang hakim harus mengkonstatir yakni menemukan fakta berdasarkan pembuktian, mengkwalifisir yaitu menyandingkan fakta dengan aturan hukum yang berlaku, dan mengkonstitutir yaitu memberi hukum atas perkara tersebut.

Terkait pemeriksaan perkara isbat nikah, hakim harus memeriksa apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para pihak tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam (munakahat) atau tidak? Adakah perkawinan mereka ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam atau hukum positif ?. Untuk memperkuat penetapan atas perkara isbat nikah tersebut, hakim dalam mempertimbangkan hukumnya selain menyebutkan pasal-pasal dalam hukum positif juga mengutip dalil-dalil syar'i yang dalam hal ini qoidal fiqhiyyah.

Produk penetapan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dalam pertimbangan hukumnya adalah sama hal tersebut untuk mempermudah dan mempercepat proses dan pelayanan.

5. Bagaimana syarat administrasi ketika mengajukan permohonan isbat nikah masalah ?

Jawaban :

Pelaksanaan isbat nikah ini dilaksanakan secara terpadu 3(tiga) instansi yaitu Pengadilan Agama Pematang, Kantor Kementerian Agama Pematang dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Sehingga sejak awal data-data yang akan dimasukkan dalam surat permohonan isbat nikah sudah dipersiapkan dengan matang, benar dan sinkron (verifikasi beberapa kali ketiga instansi tersebut) sehingga saat pemeriksaan perkara tersebut nanti nyaris tidak ada kesalahan.

Sedangkan proses administrasi perkara isbat nikah dari proses pendaftaran perkara, biaya perkara, pemberian nomor perkara dan pengadministrasian dalam jurnal perkara adalah sama dengan proses penerimaan perkara pada umumnya.

Dalam SEMA 3 Tahun 2014 huruf f, g dan h disebutkan untuk pembukuan biaya panggilan yang dimasukkan dalam buku jurnal adalah panggilan radius yang terjauh/tersulit apabila radiusnya sama, maka hanya salah satupihak, sedangkan yang lain diisi nihil. Terkait dengan biaya perkara, maka terhadap Pemohon dikenai biaya sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama setempat. Bagi Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

6. Apakah ada perbedaan antara memutus permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dengan isbat nikah dalam pelayanan umum ?

Jawaban :

Tidak ada.

Hormat saya



Muhammad Rifqi Ihsani

Pemalang, 02 february 2017

Hakim



Drs. Imam Gozi, M.Hum

WAWANCARA KUA

Nama : Nuridin S.Sos.I
Pekerjaan : Penghulu KUA Kec. Watukumpul

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan di Kec. Watukumpul itu dilaksanakan ?

Jawab :

Pada dasarnya pernikahan di kua watukumpul seperti pada umumnya, jika pelaksanaannya terjadi akad nikah di kua msyarakat tidak di pungut biaya, bila akad nikah itu dilaksanakan di tempat selain KUA maka masyarakat di kenakan biaya Rp.600.000, KUA menerbitkan kutipan akta nikah berdasarkan kutipan akta nikah, dengan ditandatangani oleh penjabat KUA sekarang tetapi menerangkan pernikahannya terjadi di masa lampau.

2. Kenapa banyak masyarakat tidak mendapat akta nikah padahal mereka sudah menyerahkan segala urusan ke Modin desa yang juga merangkap sebagai PPPN?

Jawab :

Karena masyarakat menganggap modin itu sebagai pegawai KUA dan oknum tersebut memberikan pelayanan seperti pegawai KUA, karena sebenarnya tidak semua modin adalah pegawai KUA, karena buku nikah yang sudah lampau tidak di ambil oleh masyarakat yang akhirnya buku-buku nikahnya di makan rayap dan kua tidak bisa menunjukkan akta nikah yang sebenarnya mereka sudah menikah di depan PPN.

3. Faktor apa yang menjadikan permasalahan ini terjadi apa saja ?

Jawab :

- a. Faktor pendidikan
- b. Faktor ketidak pedulian masyarakat tentang data kependudukan
- c. Faktor medan yang sebenarnya jarak tepuh waktu yang seharusnya 30menit bisa sampai 2-3 kalipat

Hormat saya



Muhammad Rifqi Ihsani

Pemalang, 16 Februari 2017

Penghulu



Nuridin S.Sos.I

WAWANCARA MASYARAKAT

Nama : Ksn
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tlagasana

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan bapak/ibu?

Jawab : pelaksanaannya seperti pernikahan biasanya pernikahan itu, secara agama islam, dengan wali orang tua dari pihak perempuan dan di depan modin desa, serta disaksikan dua orang saksi serta ada mahar.

2. Mengapa setelah perkawinan selesai belum mendapat akta nikah? Padahal pelaksanaannya di depan pejabat desa yang juga merangkap sebagai pegawai KUA (PPN) ?

Jawab : Yang penting nikah sah secara agama, karena itu kami tidak meminta buku nikah ke Modin desa yang mengurus perkawinan kami.

3. Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan itsbat nikah ke pengadilan?

Jawab : Untuk membuat akta kelahiran anak.


Pemalang, 24 Februari 2017

Hormat saya



Muhammad Rifqi Ihsani

Pemohon



Ksn

Nama : Mg
Pekerjaan : Petani
Alamat : Majalangu

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan bapak/ibu?

Jawab : Pelaksanaan pernikahan seperti pernikahan yang semestinya dengan 2 orang saksi, mahar wali dari orang tua pihak perempuan dan di saksikan modin desa.

2. Mengapa setelah perkawinan selesai belum mendapat akta nikah? Padahal pelaksanaannya di depan pejabat desa yang juga merangkap sebagai pegawai KUA (PPN) ?

Jawab : karena kami kira akta nikah tidak begitu penting dan dapat di minta kapan saja, yang penting nikahnya sah.

3. Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan itsbat nikah ke pengadilan?

Jawab : Untuk membuat akta kelahiran anak.


Pemalang, 16 february 2017

Hormat Saya



Muhammad Rifqi Ihsani

Narasumber



Mg

Nama : Mr
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tundagan

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan bapak/ibu?

Jawab : pelaksanaannya sebagaimana pernikahan umum di laksanakan semua syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dan disaksikan oleh Modin desa

2. Mengapa setelah perkawinan selesai belum mnedapat akta nikah? Padahal pelaksanaannya di depan pejabat desa yang juga merangkap sebagai pegawai KUA (PPN) ?

Jawab : Karena saya tidak tahu jika Akta nikah itu penting, jadinya setelah menikah saya tidak meminta dan saya kira bisa di ambil kapan saja. Yang penting pernikahannya sah.

3. Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan itsbat nikah ke pengadilan?

Jawab : Untuk membuat akta kelahiran anak, dulu anak lahir sudah cukup dengan surat kelahiran saja.


Pemalang, 17 februari 2017

Hormat Saya



Muhammad Rifqi Ihsani

Narasumber,



Mr

Nama : Sbr
Pekerjaan : Petani
Alamat : Majalangu

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan bapak/ibu?

Jawab : pelaksanaannya seperti pernikahan biasanya pernikahan itu, secara agama islam.

2. Mengapa setelah perkawinan selesai belum mendapat akta nikah? Padahal pelaksanaannya di depan pejabat desa yang juga merangkap sebagai pegawai KUA (PPN) ?

Jawab : karena kami mengiranya buku nikah itu tidak penting, yang penting nikah sah secara agama, kami berpikiran bisa memintanya kapan saja ke Modin desa yang mengurus perkawinan kami.

3. Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan itsbat nikah ke pengadilan?

Jawab : untuk pembuatan Akta kelahiran anak saya.


Pemalang, 21februari 2017

Hormat Saya



Muhammad Rifqi Ihsani

Narasumber



Sbr

Nama : Sk
Pekerjaan : Petani
Alamat : Majalangu

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan bapak/ibu?

Jawab : Seperti pernikahan pada umumnya, secara agama islam, dengan wali orang tua dari pihak perempuan, dengan dua orang saksi, serta ada mahar, dan di depan modin desa,

2. Mengapa setelah perkawinan selesai belum mnedapat akta nikah? Padahal pelaksanaannya di depan pejabat desa yang juga merangkap sebagai pegawai KUA (PPN) ?

Jawab : Karena yang penting pernikahan itu sah, awalnya kami tidak membutuhkannya tetapi saat mau membuat akta kelahiran anak ternyata dibutuhkan, jadi awlnya kami memang tidak memintanya.

3. Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan itsbat nikah ke pengadilan?

Jawab : Untuk membuat akta kelahiran anak, sebagai perngganti surat kelahiran.

Pemalang, 16 february 2017

Hormat Saya



Muhammad Rifqi Ihsani

Nara sumber



Sk

Nama : Skr
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tlagasana

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan bapak/ibu?

Jawab : pernikahannya pelaksanaan sebagaimana pada umumnya ada saksi, wali mahardan di hadapan di depan modin desa

2. Mengapa setelah perkawinan selesai belum mendapat akta nikah? Padahal pelaksanaannya di depan pejabat desa yang juga merangkap sebagai pegawai KUA (PPN) ?


Jawab : karena kami memang tidak memintanya ke modin desa.

3. Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan itsbat nikah ke pengadilan?


Jawab : Untuk membuat akta kelahiran anak,

Pemalang, 20 februari 2017

Hormat Saya


Muhammad Rifqi Ihsani

Narasumber


Skr

Nama : SI
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tundagan

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan bapak/ibu?

Jawab : pelaksanaan pernikahan sebagaimana pernikahan menurut agama islam di laksanakan.

2. Mengapa setelah perkawinan selesai belum mendapat akta nikah? Padahal pelaksanaannya di depan pejabat desa yang juga merangkap sebagai pegawai KUA (PPN) ?

Jawab : karena kami mengiranya buku nikah itu tidak penting, yang penting nikah sah secara agama, karena itu kami tidak meminta ke Modin desa yang mengurus perkawinan kami.

3. Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan itsbat nikah ke pengadilan?

Jawab : Untuk membuat akta kelahiran anak, sebagai pengganti surat kelahiran


Pemalang, 17 february 2017

Hormat saya



Muhammad Rifqi Ihsani

Pemohon



SI

Nama : Sm
Pekerjaan : Petani
Alamat : Majalangu

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan bapak/ibu?

Jawab : Pelaksanaan perkawinannya secara agama Islam di hadapan modin desa,

2. Mengapa setelah perkawinan selesai belum mnedapat akta nikah? Padahal pelaksanaannya di depan pejabat desa yang juga merangkap sebagai pegawai KUA (PPN) ?

Jawab : karena kami tidak meminta dari Modin desa yang mengurus pernikahan kami.

3. Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan itsbat nikah ke pengadilan?

Jawab : Untuk membuat akta kelahiran anak sebagai pengganti surat kelahiran


Pemalang, 20 februari 2017

Hormat Saya



Muhammad Rifqi Ihsani

Narasumber



Sm

Nama : T
Pekerjaan : Peteni
Alamat : Majalangu

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan bapak/ibu?

Jawab : pelaksanaannya seperti pernikahan biasanya pernikahan itu, secara agama islam, dengan wali orang tua dari pihak perempuan dan di depan modin desa,

2. Mengapa setelah perkawinan selesai belum mendapat akta nikah? Padahal pelaksanaannya di depan pejabat desa yang juga merangkap sebagai pegawai KUA (PPN) ?

Jawab : karena kami mengiranya buku nikah itu tidak penting, yang penting nikah sah secara agama, karena itu kami tidak meminta ke Modin desa yang mengurus perkawinan kami.

3. Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan itsbat nikah ke pengadilan?

Jawab : Untuk membuat akta kelahiran anak, dulu anak lahir sudah cukup dengan surat kelahiran saja sekarang surat kelahiran sudah tidak di pakai lagi.


Pemalang, 24 Februari 2017

Hormat Saya



Muhammad Rifqi Ihsani

Narasumber



T

Nama : Tr
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tundagan

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan bapak/ibu?

Jawab : pelaksanaan perkawinan secara agama Islam dengan dua orang saksi, wali dari pihak perempuan yakni orang tua kandungnya, dihadapan Modin desa.

2. Mengapa setelah perkawinan selesai belum mendapat akta nikah? Padahal pelaksanaannya di depan pejabat desa yang juga merangkap sebagai pegawai KUA (PPN) ?

Jawab : karena kami mengiranya akta nikah tidak penting dan dapat di minta kapan saja ke Modin desa.

3. Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan itsbat nikah ke pengadilan?

Jawab : Untuk membuat akta kelahiran anak.


Pemalang, 17 februari 2017

Hormat Saya



Muhammad Rifqi Ihsani

Narasumber



Tr

Nama : Try
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tundagan

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan bapak/ibu?

Jawab : perkawinan di laksanakan sebagaimana mestinya dilaksanakan secara agama Islam, dan dilaksanakan dihadapan Modin desa.

2. Mengapa setelah perkawinan selesai belum mendapat akta nikah? Padahal pelaksanaannya di depan pejabat desa yang juga merangkap sebagai pegawai KUA (PPN) ?

Jawab : karena kami mengiranya akta nikah itu tidak penting, yang penting nikahnya sah secara agama, kami tidak meminta ke Modin desa yang juga mengurus perkawinan kami.

3. Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan itsbat nikah ke pengadilan?

Jawab : Untuk membuat akta kelahiran anak.

Pemalang, 20 februari 2017

Hormat Saya



Muhammad Rifqi Ihsani

Narasumber



Try

Nama : Wrp
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tlagasana

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan bapak/ibu?

Jawab : Pernikahan biasanya pernikahan itu dilaksanakan, secara agama islam, dengan wali orang tua dari pihak perempuan, serta ada 2 orang saksi dan di depan modin desa,

2. Mengapa setelah perkawinan selesai belum mnedapat akta nikah? Padahal pelaksanaannya di depan pejabat desa yang juga merangkap sebagai pegawai KUA (PPN) ?

Jawab : karena kami memang tidak meminta ke modin desa yang juga mengurus pernikahan kami, dan kami kira tidak penting akta nikahnya itu.

3. Apa alasan Bapak/Ibu mengajukan itsbat nikah ke pengadilan?

Jawab : Untuk membuat akta kelahiran anak, dulu anak lahir sudah cukup dengan surat kelahiran saja sekarang surat kelahiran sudah tidak di pakai lagi.


Pemalang, 22 februari 2017

Hormat Saya



Muhammad Rifqi Ihsani

Narasumber



Wrp

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Rifqi Ihsani

Tempat/Tanggal lahir : Pekalongan, 26 April 1994

Alamat Asal : Jl. Surobayan-Bojong No.39 Rt/Rw 01 Desa
Surobayan, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan

Alamat Sekaran : Jalan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang

Pendidikan Formal :

MI YMI 02 Surobayan	Lulus Tahun 2006
SMP ISLAM YMI Wonopringgo	Lulus Tahun 2008
MAN 02 Pekalongan	Lulus Tahun 2012

Pengalaman Organisasi : HMJ HK 2015

PMII Rayon Syariah

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 25 Mei 2017



Muhammad Rifqi Ihsani

122111138